

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI SAWAH DAN PEMBAGIAN HASIL PANEN
NYA DI DESA AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG
BELAPIS KABUPATEN LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



OLEH:

JAJANG WANDA PUTRA

NIM:22701008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Jajajng Wanda Putra mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya di desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 07 Mei 2026

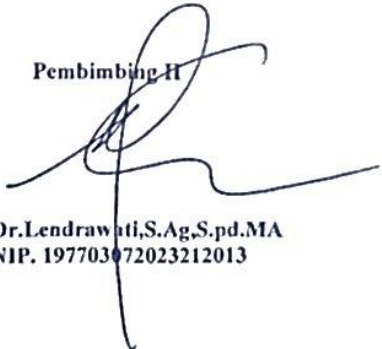
Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Maabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I
NIP. 1980081820021210003

Pembimbing II



Dr. Lendrawati, S.Ag, S.pd.MA
NIP. 197703072023212013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajang Wanda Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 22701008
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah dan pembegian hasilnya di Desa air Kopras kecamatan pinang belapis kabupaten Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2026


METERAI
TEMPEL
34AN0388145457
Jajang Wanda Putra
NIM. 22701008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 PO 108 Tlp. (0732) 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **333** /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Jajang Wanda Putra
NIM : 22701008
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Dan Pembagian Hasil Panen Nya Di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

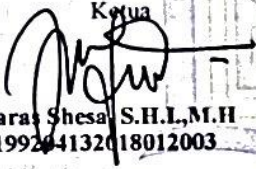
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Pukul : 13.00 s/d 14.30 WIB
Tempat : Ruang III, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

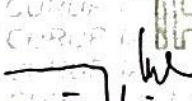
Ketua


Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H.
NIP. 199204132018012003

Sekretaris


Ridhokimura Soderi, M.H.
NIP. 199307202020121002

Penguji I

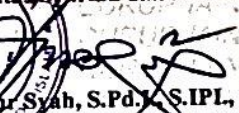

Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 197412272023211003

Penguji II


Tomi Agustian, S.H.I., M.H.
NIP. 198808042019031011



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Mahrur Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I.
NIP. 198008182002121003

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“mungkin saat ini kamu punya kendala tapi jangan lupa Allah punya kendali”

`jjgwanda`

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur ku panjatkan kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta menuntunku melewati setiap ujian dan rintangan dalam perjalanan ini. Atas karunia serta kemudahan yang telah Engkau limpahkan, skripsi sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Dengan penuh rasa syukur, Alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

1. Kepada dua insan yang penulis cintai dan kasihi, yakni Ibu Siti Komariah dan bapak Haryanto, yang kasih sayangnya tak tertakar oleh ruang dan waktu. Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap peluh yang tercurah, kalian adalah alasan di balik setiap langkah yang kutempuh. Terima kasih telah percaya dan yakin kepadaku, bahkan ketika aku sendiri terperangkap dalam keraguan. Kalian adalah cahaya yang tetap bersinar saat gelap menyelimutiku, tangan yang selalu terulur dengan hangatnya ketika dunia terasa dingin. Di saat semua orang melangkah pergi, enggan menyebut namaku, dan memilih menjauh, kalian tetap di sini menjadi tempat pulang yang tak pernah menutup pintunya. Semoga setiap huruf yang tertulis dalam karya ini menjadi ladang pahala bagi kalian. Terima kasih karena selalu ada, mencintaiku dengan sepenuh hati, dan mengorbankan segalanya demi kebahagiaanku. Semoga setiap jejak kebaikan yang telah kalian tapakkan, setiap pengorbanan yang kalian curahkan, dan segala cinta yang kalian limpahkan untukku menjadi bekal menuju ridha-Nya.

Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga yang paling indah di sisi-Nya.
Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

2. Kepada kakak perempuanku yaitu Wiwit wido negsih yang selalu hadir dengan doa,dukungan,nasihat dan semangat di setiap langkah perjuangan ku.Terima kasih karena telah mejadi tmpat bercerita,sumber motivasi dan sosok yang selalu percaya bahwa penulis mampu meyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Pembimbingku, Bapak Dr. Maburur Syah,S.Pd.I.S.IPI.,M.H.I, selaku Pembimbing I, dan Ibu Dr. Lendrawati,S.Ag,S.Pd.M.A selaku Pembimbing II, yang dengan segala kebijaksanaan, kesabaran, serta ketulusan hati telah membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Setiap bimbingan, nasihat, dan motivasi yang telah Bapak dan Ibu berikan akan selalu penulis ingat sepanjang perjalanan hidup ini sebagai bekal berharga dalam menapaki masa depan. Penulis berdoa, semoga setiap ilmu yang Bapak dan Ibu ajarkan menjadi ladang pahala yang tak terputus dan amal jariyah yang terus mengalir, menerangi jalan kehidupan, serta menjadi saksi kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga Allah membalas segala keikhlasan dan dedikasi Bapak dan Ibu dengan keberkahan yang berlimpah, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah.
4. Teruntuk keluarga besar program studi hukum ekonomi syariah dan dosen-dosen sebagai orang tua kedua yang telah dengan ikhlas mencurahkan kasih sayang dan ilmunya. Semoga setiap ilmu yang telah kalian hibahkan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan membawa keberkahan di dunia maupun akhirat.

5. Teruntuk teman teman seperjuangan baik di kampus dan di kampung terima kasih telah menyemangati penulis sehingga penulis merasa terhibur dan kembali bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu dengan NIM 22671019 terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik waktu maupun tenaga telah mendukung, menghibur dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater, agama, nusa, dan bangsa tercinta. Semoga karya sederhana ini tak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dengan penuh harapan, langkah ini akan terus berlanjut menuju masa depan yang lebih baik.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DAN PEMBAGIAN HASIL PANEN NYA DI DESA AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG

ABSTRAK

Gadai sawah merupakan praktik pinjam-meminjam uang yang lazim dilakukan masyarakat pedesaan dengan menjadikan lahan sawah sebagai jaminan utang. Dalam praktiknya, pihak yang menggadaikan (rahin) menyerahkan penguasaan sawah kepada pemberi pinjaman (murtahin) hingga utang dilunasi. Persoalan utama muncul pada pengelolaan hasil panen, di mana murtahin menguasai atau membagi hasil sawah tanpa akad yang jelas, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kedua pihak. Kondisi ini berpotensi merugikan rahin karena manfaat ekonomi dari sawah terus mengalir kepada murtahin selama masa gadai berlangsung.

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik gadai sawah di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis didasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-māl*), teori keadilan, teori akad dalam muamalah, dan konsep rahn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah secara formal memenuhi rukun dan syarat rahn, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena pemanfaatan barang gadai berlangsung tanpa akad yang transparan. Ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini belum mencerminkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta berpotensi mengandung unsur ketidakadilan, riba, dan gharar. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad serta peningkatan pemahaman masyarakat agar praktik gadai sawah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Gadai sawah, rahn, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, hukum ekonomi syariah.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DAN PEMBAGIAN HASIL PANEN NYA DI DESA AIR KOPRAS KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN LEBONG. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqamah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam Shaffaat-Nya kelak di Yaumil Akhir, Aamiin.. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Kepada Ibu Dr.Eka Apriani.,M.P.d selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Kepada Bapak Dr. Sakut Ansori.,M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Kepada Bapak Dr. Sagiman.,M.Kom selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada Bapak puji Edi Purnomo,S.sos.I.,M.Hum selaku Ka.biro AUAK IAIN Curup
6. Kepada Bapak Dr.Mabrur Syah,S.PD.I,S.IP.I.,M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

7. Kepada Bapak Lutfi Elfalahi, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
8. Kepada Bapak Dr. Mabur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.I selaku Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan Penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
11. Kepada kedua Orang tuaku tercinta dan kakakku serta keluarga besarku terimakasih telah memberikan Do'a, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
12. Kepada seluruh teman-temanku yang terlibat selama masa perkuliahan terimakasih sudah banyak membantu dan saling memotivasi agar terus tetap semangat dalam mengejar pendidikan hingga selesai
13. Serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Semoga bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup juni 2026

Jajang Wanda Putra

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Tinjauan Kajian Terdahulu.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Kajian Teoritis	23
B. Kerangka pemikiran	41
BAB III GAMBARAN UMUM.....	46
A. Gambaran Objektif Wilayah Desa Air Koprasi Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Temuan Hasil Penelitian.....	52
B. Analisis Pembahasan.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	5
Tabel 3. 1.....	48
Tabel 3. 2.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	97
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Penelitian.....	102
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian PTSP	103
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi.....	104
Lampiran 5 Dokumentasi.....	107
Lampiran 6 Biodata Penulis	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang dinamakan kebutuhan. Sebagai individu, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidup. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Dalam rangka menjalani kehidupannya, manusia selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok.

Untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu aktifitas yang akan dilakukan manusia adalah aktifitas ekonomi. Manusia dan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan manusia adalah pelakunya. Sejalan dengan ini menurut Paul A. Samuelson “ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber terbatas untuk memperoleh

berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat”.¹

Ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum (*legal culture*). Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas ekonominya mempunyai unsur kesamaan bila mereka menganut cara atau tradisi yang sama.²

Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, manusia dapat melakukan banyak hal, diantaranya dengan melakukan gadai. Gadai adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sudah melekat dan sering sekali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat adalah karena proses gadai itu sendiri tidak memakan waktu yang berlebihan, selain itu seseorang akan bisa menyelesaikan suatu kebutuhan yang mereka dengan barang berharga yang mereka miliki sebagai jaminan tanpa takut barang

¹ Artikelsiana, “*Pengertian Ekonomi Menurut Pendapat Para Ahli*,” diakses 19 Januari 2017, pukul 19.20 WIB, <https://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahli-definisi.html>

² Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

tersebut akan hilang karena ketika mereka mengembalikan uang yang dipinjam maka barang tersebut akan langsung kembali lagi.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai dalam *fiqh* dikenal dengan akad *ar-Rahn* diartikan sebagai “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”. Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *Rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *Rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan.

Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, merupakan salah satu daerah di mana praktik gadai sawah dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau keberlanjutan praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik gadai sawah di desa ini seringkali tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Banyak petani yang terjebak dalam kesepakatan gadai yang merugikan, baik dari segi pembagian hasil maupun syarat-syarat

yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil panen yang tidak proporsional antara pihak yang menggadai dan pihak yang memberikan pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di antara para pihak yang terlibat.

Contoh kasus di desa air kopras sebagai berikut, seorang petani berinisial HR(*Rahin*) mengalami kesulitan keuangan dan memutuskan untuk menggadaikan sebidang sawah miliknya kepada seorang pengusaha lokal berinisial RY(*murtahin*). Dalam perjanjian yang tidak tertulis secara resmi tersebut, HR menerima uang gadai sebesar Rp10.000.000 dari RY dengan kesepakatan bahwa sawah akan kembali setelah HR melunasi uang tersebut.

Pada masa gadai, RY menggunakan lahan sawah tersebut untuk bercocok tanam. Bahkan, HR diwajibkan membantu mengelola sawah tersebut dan diwajibkan pula untuk menyerahkan sebagian hasil panen kepada RY setiap musim, meskipun ia belum mampu menebus kembali uang gadai. Dengan demikian, RY memperoleh manfaat berupa hasil pertanian dari lahan tersebut, di samping masih memegang uang gadai yang belum dilunasi oleh HR.

kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum ekonomi syariah juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai. Banyak petani yang tidak menyadari bahwa ada alternatif solusi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti

musyarakah atau mudharabah, yang dapat memberikan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak.³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya di Desa Air Kopras dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik ekonomi yang sesuai dengan syariah, serta memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para petani di desa tersebut. Berikut tabel jumlah penduduk dan masyarakat yang melakukan praktik gadai di desa air kopras data tahun 2024.

Tabel 1. 1

Jumlah Penduduk Desa Air Kopras Data Tahun 2024

No	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Total Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Pengguna Gadai yang Diketahui
1	620	604	1224	278	10

³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "*Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Pertanian (Studi, " JEBS Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah 2, no. 8 (2024): 306–12.*

B. Identifikasi Masalah

Praktik gadai sawah merupakan salah satu bentuk transaksi tradisional yang masih berkembang di masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Dalam praktiknya, pemilik sawah (*Rahin*) menggadaikan lahan pertaniannya kepada pihak lain (*murtahin*) dengan menerima sejumlah uang, dan selama masa gadai, *murtahin* diperbolehkan mengelola dan mengambil hasil dari sawah tersebut sebagai bentuk kompensasi.⁴

Namun demikian, praktik ini menimbulkan sejumlah permasalahan yang dapat ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah:

1. Potensi Unsur Riba dan Ketidakadilan: Dalam praktiknya, pembagian hasil panen atau manfaat dari sawah yang digadaikan tidak selalu dilakukan secara adil, bahkan terkadang seluruh hasil panen dikuasai oleh pihak *murtahin* tanpa bagi hasil yang jelas untuk *Rahin*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *zalim* (ketidakadilan) dalam transaksi tersebut.
2. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Akad Gadai (*Rahn*) dalam Syariah: Dalam hukum Islam, akad *rahn* seharusnya hanya memberikan hak atas jaminan, bukan hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari barang yang digadaikan, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan syarat yang ketat.

⁴ Syafii Antonio M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Gema insani, 2001), <https://doi.org/https://share.google/Z1ekVVDWUoA5J9ud6>.

Praktik pengelolaan sawah oleh *murtahin* selama masa gadai berpotensi menyimpang dari kaidah-kaidah ini.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Syariah: Banyak masyarakat di daerah tersebut belum memahami konsep gadai menurut hukum ekonomi syariah secara mendalam, sehingga praktik yang berlangsung lebih berdasarkan adat atau kebiasaan lokal daripada prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menjadi acuan dalam transaksi keuangan umat Islam.
4. Ketiadaan Regulasi Formal atau Pengawasan Syariah: Transaksi gadai sawah di desa ini umumnya dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi secara formal, sehingga menyulitkan penegakan keadilan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak atau ketidaksepakatan dalam pembagian hasil.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada praktik gadai sawah yang berlangsung di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Fokus geografis ini dipilih untuk menggambarkan dinamika lokal yang khas dan belum banyak tersentuh dalam kajian hukum ekonomi syariah. Studi ini secara khusus akan membahas praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat setempat, mencakup persyaratan, prosedur pelaksanaan, serta bentuk perjanjian yang lazim digunakan dalam transaksi gadai tersebut.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, analisis akan dibatasi pada prinsip-prinsip utama seperti keadilan, transparansi, dan larangan

terhadap riba. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan atau justru dilanggar dalam praktik gadai sawah yang ada. Selain itu, perhatian khusus akan diberikan pada sistem pembagian hasil panen antara penggadai dan pemberi pinjaman, terutama terkait proporsi pembagian yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Sebagai bagian dari kontribusi solusi, penelitian ini juga akan menelaah beberapa alternatif yang dapat diusulkan untuk memperbaiki praktik gadai sawah agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Namun, penelitian ini tidak akan membahas secara rinci proses implementasi solusi-solusi tersebut. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan kajian yang fokus dan mendalam mengenai praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Kopras?
2. Bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan di desa air kopras ditinjau dalam hukum ekonomi syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat air kopras

2. Mengetahui bagaimana praktik gadai sawah di tinjau dalam hukum ekonomi syariah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah dengan memberikan analisis mendalam mengenai praktik gadai sawah dan pembagian hasil di konteks lokal, dan Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tema serupa. Mengidentifikasi dan menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti musyarakah atau mudharabah. Penelitian ini dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi petani yang membutuhkan modal tanpa harus terjatuh dalam praktik gadai yang merugikan.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat Desa Air Koprass tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang seharusnya diterapkan dalam praktik gadai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi, dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Gadai sawah oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Pertama, Zia Ulhaq dengan program studi muamalat fakultas agama islam universitas muhammadiyah surakarta (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)” penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kec. Mangun Jaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari’ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.⁵

Kedua, Munir dengan program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas brawijaya malang (2014) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “ Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

⁵ Zia Ulhaq, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah: Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*” (Skripsi, Program Studi Muamalat, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

Madura)” penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan social antara orang kaya dan orang miskin di desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura dan bagaimanakah pandangan islam menyikapi praktik gadai tanah sawah yang ada di desa tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan secara proses praktik gadai sawah yang ada di lokasi tersebut berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan baik. Hal ini mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktifitas masyarakat dilokasi penelitian tersebut. Sebagai dampak ekonomi praktik gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari transaksi gadai bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan usaha lain yang lebih memiliki potensi selain itu uang pinjaman dapat yang mereka dapatkan bisa mereka gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Sebagai dampak sosial praktik gadai sawah tidak begitu berpengaruh terhadap kehidupan dan aktifitas mereka. Sedangkan secara hukum praktik gadai sawah yang mereka lakukan belum sesuai dengan syariat islam.⁶

Ketiga, Wini Ekatriana program studi perbankan syariah faultas syariah dan ekonomi islam universitas STAIN curup (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Praktek Gadai Kebun Karet Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Megang Sakti V

⁶ Munir, *Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)* (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2014).

Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ” penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa pada praktiknya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Megang Sakti V adalah dilatarbelakangi dengan adanya keterdesakan ekonomi, dan mayoritas masyarakat melakukan gadai dengan kontrak secara lisan, serta penguasaan atas barang gadai menjadi hak *murtahin* setelah terjadinya kesepakatan. Kemudian, praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Megang Sakti V belum sesuai dengan konsep Fiqh *Muamalah* secara keseluruhan yaitu menyangkut tentang masalah pemanfaatan barang gadai yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai, dan dalam skripsinya menyebutkan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Megang Sakti V berdampak pada ekonomi masyarakat tersebut yakni masyarakat yang melakukan gadai mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi desa tersebut.⁷

Keempat Yasin, N. & Rimba, S.M. (UIN) Maulana Malik Ibrahim (2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU. Penelitian ini menganalisis praktik gadai sawah di wilayah Banyuwangi”, dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pandangan ulama

⁷ Wini Ekatriana, “Analisis Praktek Gadai Kebun Karet dan Implikasinya terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Megang Sakti V Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas” (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, 2016).

Nahdlatul Ulama (NU) terhadap hukum gadai dalam konteks lokal. Gadai sawah tradisional di masyarakat setempat dijalankan secara turun-temurun tanpa mencantumkan batas waktu dan tanpa adanya akad pembagian hasil. Dalam praktiknya, pihak penerima gadai (*murtahin*) secara penuh mengelola dan menikmati hasil panen sawah selama gadai masih berjalan, bahkan tanpa mempertimbangkan beban moral untuk berbagi hasil dengan penggadai (*Rahin*).

Menurut hukum Islam, khususnya dalam *fiqh muamalah*, bentuk pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* harus didasari oleh akad tambahan yang sah, seperti ijarah (sewa) atau mudharabah (kerja sama hasil). Ulama NU di wilayah tersebut menyatakan bahwa praktik seperti itu memiliki potensi merugikan pihak *Rahin* karena posisi tawar mereka sering kali lebih lemah secara ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan 'adalah (keadilan), serta menyarankan penyusunan akad tertulis yang sesuai syariah.

Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam praktik gadai sawah bukan hanya terjadi di satu daerah, tetapi meluas di berbagai wilayah pedesaan. Hal ini dapat menjadi rujukan pembandingan bagi analisis Anda terhadap kasus di Desa Air Kopras, baik dalam segi akad maupun pembagian hasil.

Secara umum, keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini dalam hal fokus pada praktik gadai sawah yang

berpotensi menyimpang dari ketentuan syariah, terutama dalam hal pemanfaatan objek gadai tanpa akad tambahan, tidak adanya pembagian hasil yang adil, serta lemahnya posisi pihak penggadai (*Rahin*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, serta interaksi sosial secara mendalam dan holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.⁸

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya yang terjadi di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong. Peneliti berupaya memberikan gambaran yang faktual tentang bagaimana praktik gadai tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁹

Sedangkan pendekatan normatif-empiris digunakan karena penelitian ini menelaah dua aspek secara bersamaan, yaitu:

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 35.

1. Aspek normatif, yaitu kajian terhadap hukum Islam dan peraturan yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) dan pembagian hasil dalam ekonomi syariah.
2. Aspek empiris, yaitu mengkaji kenyataan atau praktik hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku gadai sawah serta tokoh agama di Desa Air Koprass.

Dengan demikian, jenis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, baik secara teoritis (normatif) maupun praktis (empiris), mengenai praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Subjek Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong.¹⁰

Subjek penelitian ini meliputi:

- 1) *Rahin* (pemilik sawah yang menggadaikan lahannya),

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 124.

- 2) *Murtahin* (penerima gadai atau pihak yang memberikan pinjaman),
- 3) Tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang memahami hukum syariah terkait praktik gadai,
- 4) Perangkat desa, yang mengetahui peraturan dan kebiasaan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Subjek-subjek tersebut dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik gadai sawah baik dari sisi pelaku, pandangan agama, maupun kebijakan lokal yang berlaku.¹¹

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh masyarakat Desa Air Kopras yang melakukan praktik gadai sawah dan terlibat dalam pembagian hasilnya. Karena jumlahnya terbatas dan masih dapat dijangkau, populasi ini menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sampel penelitian.¹²

c. Sampel Penelitian

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 82.

¹² Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), 175.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni mereka yang dianggap paling mengetahui dan berpengalaman dalam praktik gadai sawah di Desa Air Kopras.¹³

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) orang pemilik sawah (*Rahin*),
- 2) orang penerima gadai (*murtahin*),
- 3) orang tokoh agama, dan
- 4) perangkat desa.

Pemilihan jumlah sampel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi daripada jumlah responden, sehingga dengan jumlah tersebut sudah cukup mewakili pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya.¹⁴

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan mendalam.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 87.

¹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 125.

¹⁵ Ibid, 157.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui observasi, wawancara, atau interaksi langsung dengan para informan yang terlibat dalam praktik gadai sawah dan pembagian hasil di Desa Air Kopras.¹⁶

Data primer dalam penelitian ini meliputi keterangan dari:

- 1) Pihak yang menggadaikan sawah (*Rahin*),
- 2) Pihak penerima gadai (*murtahin*),
- 3) Tokoh agama atau ulama setempat
- 4) Aparat desa yang mengetahui praktik gadai tersebut.

Melalui data primer ini, peneliti berupaya menggambarkan secara nyata bagaimana praktik gadai sawah dilakukan, bagaimana sistem pembagian hasilnya, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen resmi yang mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, antara lain:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 142.

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 23.

- 1) Bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *rahn*.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang membahas tentang hukum ekonomi syariah, gadai (*rahn*), dan pembagian hasil.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Data sekunder berfungsi untuk memberikan landasan teori dan memperkuat analisis terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.

4. Instrumen pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, serta penafsir data. Instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan catatan lapangan digunakan untuk mempermudah pengumpulan data.¹⁸

¹⁸ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 122.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pedoman Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur,

Pedoman wawancara terstruktur dan terstruktur digunakan untuk menggali informasi mengenai praktik gadai sawah dan pembagian hasil dari *Rahin*, *murtahin*, tokoh agama, dan aparat desa.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan untuk mencatat kondisi nyata terkait objek sawah yang digadaikan dan praktik pembagian hasilnya.

c. Dokumentasi, seperti surat perjanjian (jika ada), catatan desa, atau dokumen pendukung lain.

Instrumen-instrumen ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih terarah, valid, dan dapat di pertanggungjawabkan.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model *Miles* dan *Huberman*, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 109.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, disederhanakan, dan difokuskan pada informasi yang relevan terkait praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya. Reduksi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema seperti:

- 1) Proses gadai
- 2) Sistem pembagian hasil
- 3) Pandangan hukum syariah
- 4) Faktor penyebab praktik tersebut.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan alur agar lebih mudah dipahami. Penyajian data ini membantu peneliti melihat hubungan antar-temuan.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian membandingkannya dengan teori hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur lain untuk melihat tingkat kesesuaian praktik gadai sawah dengan ketentuan syariah.²¹

d. Analisis Normatif (Pendekatan Syariah)

²⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2020), 91.

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 145.

Selain analisis empiris, penelitian ini juga menggunakan analisis normatif, yaitu menafsirkan data lapangan berdasarkan:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
- d. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- e. Literatur fiqh *muamalah* klasik maupun kontemporer.

Analisis ini digunakan untuk menilai apakah praktik gadai sawah di Desa Air Koprass sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.²²

²² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2005), 357–360.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian gadai

Secara etimologis, kata *rahn* (رهن) dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan makna “penahanan”, “jaminan”, atau “penempatan barang sebagai pengikat utang”.²³ Dalam literatur fikih *muamalah*, *rahn* didefinisikan sebagai akad di mana (*Rahin*) menyerahkan suatu barang bernilai (*marhun*) kepada kreditur (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang (*marhun bih*) agar apabila *Rahin* gagal membayar, barang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan.²⁴

Menurut penelitian oleh Budiman Setyo dalam artikel “Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia”, dijelaskan bahwa akad *rahn* memiliki konstruk hukum yang secara aksesori melekat pada transaksi utama utang-piutang dan bahwa hak gadai konvensional (*pand*) dalam KUHPerdata di Indonesia dapat dianalogikan dengan *rahn* melalui interpretasi analogis.²⁵

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebut:

²³ I. Asrofi, “Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Fiqih Muamalah,” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2020): 46–60.

²⁴ S. Mahfudz, “Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM* 2, no. 2 (2019).

²⁵ B. Setyo, “Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 133.

“Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.”

Meskipun demikian, praktik *rahn* atau gadai syariah di Indonesia memperluas cakupan jaminan tidak hanya barang bergerak tetapi dalam banyak kasus juga mencakup barang tidak bergerak seperti tanah/sawah ini menunjukkan adanya adaptasi sosial dalam penerapan akad *rahn* di masyarakat.²⁶

Dalam perspektif ekonomi syariah, akad *rahn* tidak hanya sebagai mekanisme jaminan utang tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah: keadilan (*adl*), saling tolong-menolong (*ta'âwun*), tidak boleh mengandung unsur riba ataupun gharar, dan harus menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*) semua pihak.²⁷ Sebagai landasan syar'i, terdapat ayat Al qur'an:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

²⁶ I. Iskandar and A. Addiarrahman, “Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah) di Indonesia,” *Al-Risalah* 17, no. 2 (2021).

²⁷ A. S. Ulinuha and F. Kurniawati, “Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Gadai,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 178–183.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ

فَالْيُودِ الَّذِي أَوْثَقَ أَمَّا نَتَهُ ۖ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ ۖ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah : 283)²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *rahn* atau gadai dalam kerangka hukum ekonomi syariah adalah suatu akad di mana debitur menyerahkan barang bernilai sebagai jaminan kepada kreditur, dengan tujuan memberikan kepastian pemenuhan hak kreditur tanpa menzalimi debitur, serta dilandasi oleh nilai-nilai syariah.

2. Rukun dan Syarat Gadai

Agar akad gadai (*rahn*) sah dan mengikat dalam perspektif fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, maka diperlukan terpenuhinya rukun-akad serta syarat-sah (*syurut & shuruh*) yang mengiringinya. Tanpa salah satu unsur ini, akad *rahn* dapat menjadi *fasid* (tidak sempurna) atau bahkan *batil* (tidak sah). Berikut uraian lengkapnya:

a. Rukun *Rahn*

²⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 283, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Para ulama fikih secara mayoritas (jumhur) menetapkan bahwa terdapat empat rukun utama dalam akad *rahn*:

- 1) *Sighat (Ijâb dan Qabûl)* yakni pernyataan kesepakatan antara pihak pemberi jaminan (*Rahin*) dan penerima jaminan (*murtahin*) bahwa barang dijadikan jaminan atas utang yang diberikan, atau bahwa utang diberikan disertai jaminan barang. Sebagian ulama menekankan bahwa *sighat* dapat berupa *lafadz*, *nash*, atau isyarat yang jelas.²⁹
- 2) '*Aqîd* (Pihak yang Berakad: *Rahin* dan *Murtahin*) yaitu pihak-pihak dalam akad: *Rahin* (yang menyerahkan barang sebagai jaminan) dan *murtahin* (yang menerima barang jaminan sebagai jaminan utang). Kedua pihak harus hadir dan menyepakati akad dengan bebas dan sadar.³⁰
- 3) *Marhûn* (Barang yang Digadaikan/Jaminan) barang atau harta yang memiliki nilai ekonomis, dibolehkan untuk diperjual-belikan, dan diserahkan atau dikuasai oleh penerima jaminan atau dalam pengawasannya. Kehadirannya sebagai jaminan adalah inti dari *rahn*.³¹
- 4) *Marhûn bih* (Utang atau Kewajiban yang Dijamin oleh Barang Tersebut) utang atau piutang menjadi objek utama jaminan;

²⁹ A. S. Ulinnuha and F. Kurniawati, "*Tinjauan Fikih Muamalah dalam Akad Gadai*," Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 3, no. 1 (2024): 178–183.

³⁰ Yupi Pirdayanti, "Qard dan *Rahn* dalam Pandangan Para Fuqaha," Muamalah 8, no. 1 (2022): 47–57.

³¹ I. Asrofi, "*Gadai (Rahn) dalam Perspektif Fiqih Muamalah*," Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah 1, no. 2 (2020): 46–60.

adanya barang jaminan menjadi untuk menjamin pelunasan utang tersebut jika debitur tidak mampu membayar.³²

Sebagai catatan, mazhab Hanafiyah memiliki pandangan sedikit berbeda: mereka menyebut bahwa rukun *rahn* hanya dua, yakni *ijâb* dan *qabûl*, dan unsur barang jaminan (*marhûn*) serta *utang* (*marhûn bih*) diposisikan sebagai syarat atau kondisi pelengkap, bukan rukun mutlak.³³

b. Syarat Sahnya Akad *Rahn*

Selain terpenuhinya rukun-rukun di atas, agar akad *rahn* benar-benar sah, terdapat sejumlah syarat (*syurut/shurut*) yang harus dipenuhi. Berikut beberapa syarat penting:

- 1) *Ahliyyah* para pihak (kapasitas berakad): Pihak *Rahin* dan *murtahin* harus mampu melakukan perbuatan hukum, biasanya berakal, *baligh*, dan dalam keadaan bebas dari paksaan. *Mazhab* Hanafiyah bahkan mensyaratkan cukup bahwa pihak berakal dan *mumayyiz* (siap membedakan) meskipun belum *baligh*, dengan persetujuan wali.³⁴
- 2) Kepastian objek utang dan jaminan: Utang (*marhûn bih*) harus jelas jumlahnya, jenisnya, dan waktu pelunasannya; barang jaminan (*marhûn*) harus jelas, dapat dijual jika diperlukan, milik sah pemberi jaminan, tidak tergadai pihak lain, dan bernilai ekonomis.

³² Syarat-Syarat *Rahn*,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*” (JRES) 2, no. 1 (2022).

³³ A. Chairul Hadi, “Menimbang Gadai Emas sebagai Instrumen Investasi Syariah,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2012): 181–200.

³⁴ “Syarat-Syarat *Rahn*,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (JRES) ”2, no. 1 (2022): 15.

Ketidakjelasan akan membatalkan atau melemahkan akad karena mengandung gharar (ketidakpastian) atau risiko.³⁵

3) *Sighat* bebas syarat yang membatalkan akad: Akad tidak boleh dibebani syarat yang membelokkan ruh akad menjadi akad lain atau yang menyebabkan pelaksanaan akad tergantung pada kondisi yang tidak pasti. Misalnya mensyaratkan bahwa barang jaminan tetap berada di tangan *Rahin* dan tidak boleh dipindahtangankan hingga utang lunas menurut sebagian ulama, syarat seperti ini membatalkan akad.³⁶

4) Penyerahan atau penguasaan barang jaminan (*qabdh*) dalam sebagian pendapat: Beberapa ulama menambahkan bahwa setelah akad, barang jaminan harus diserahkan atau berada di bawah penguasaan *murtahin* supaya jaminan dapat berfungsi. Sebagian mazhab menganggap ini syarat berlaku mengikat (*luzum*) bukan syarat sah.³⁷

c. Hubungan Antara Rukun dan Syarat

Syarat-syarat tersebut berhubungan erat dengan masing-masing rukun. Misalnya, syarat objek jaminan jelas mengait langsung dengan rukun *marhûn*; syarat kapasitas pihak berakad mengait dengan rukun *‘aqîd*; syarat *sighat* bebas syarat membatalkan mengait dengan rukun *sighat*. Bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad *rahn* tidak sempurna; dan bila rukun terpenuhi namun

³⁵ “Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Hukum Islam,” At-Taḥdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah 11, no. 2 (2023): 84–96.

³⁶ Muhammad Syahrullah, “Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal ISLAMIKA 2, no. 2 (2019): 144–153.

³⁷ Muhammad Syauqi, “Tinjauan Fiqh Muamalah tentang *Rahn*, *Qardh*, *Wadiah* dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal EKOBIS-DA 1, no. 1 (2020).

syarat tidak, maka akad meskipun sah secara formal bisa menghadapi kelemahan hukum atau praktik (contoh: barang jaminan tidak layak dijual atau utang tidak jelas).

3. Hukum dan Prinsip *Rahn* dalam Ekonomi Syariah

a. Landasan Hukum *Rahn*

Akad *rahn* memperoleh legitimasi dari sumber-hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan kemudian dikembangkan melalui fatwa, regulasi, dan literatur fikih *muamalah*. Sebagai contoh, dalam konteks regulasi Indonesia, artikel “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI” menyebutkan bahwa *rahn* diposisikan sebagai salah satu bentuk jaminan syariah yang berdasarkan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.³⁸

Selain itu, artikel “Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” menyebutkan bahwa meskipun sudah ada peraturan dan fatwa, implementasi dalam buku hukum seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) belum sepenuhnya memberikan batasan yang jelas dalam penerapan *rahn* sehingga terjadi multi-tafsir.³⁹

Dari sudut fikih, akad *rahn* tidak boleh mengandung unsur riba, *nietische* ketidakpastian (*gharar*), atau zulm (kelebihan beban) terhadap

³⁸ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, “Dasar Hukum Pegadaian Syariah dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 45–60.

³⁹ M. Fahri Ramadhan, M. Leo Febriansyah, Ibnu Agung Hermawan, and Choiriyah, “Konsep dan Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Fiqh *Muamalah* dan Regulasi Pegadaian,” *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 95–112.

salah satu pihak. Hal ini ditegaskan dalam artikel “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah” yang menyebut bahwa lembaga keuangan syariah harus memastikan “kejelasan dan transparansi informasi transaksi gadai sebagai pedoman penting yang harus diperhatikan untuk kemaslahatan semua pihak yang terlibat.”⁴⁰

Dengan demikian, dari aspek hukum positif dan hukum Islam, akad *rahn* harus memenuhi dua lapisan:

- 1) sah secara formil menurut syariat Islam dan regulasi yang berlaku
- 2) sesuai dengan semangat ekonomi syariah yaitu membawa kemaslahatan dan keadilan.

b. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan *Rahn*

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan *rahn* benar-benar sesuai dengan spirit ekonomi syariah, literatur fikih *muamalah* dan penelitian empiris mengidentifikasi sejumlah prinsip yang harus ditegakkan dalam praktik. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Asas Keadilan (*Al-‘Adâlah*) Prinsip ini menuntut bahwa dalam akad *rahn*, kedua belah pihak (*Rahin* dan *murtahin*) diperlakukan secara adil baik dalam hak maupun kewajiban. Penelitian “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Produk *Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak”

⁴⁰ Resti Pratiwi Awaliah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Rahn* (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 23–40.

menegaskan bahwa aspek keadilan, termasuk penilaian barang jaminan yang objektif dan transparan, merupakan bagian yang dominan dalam penerapan *rahn* syariah.⁴¹ Contoh konkret: Jika barang jaminan dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi tanpa *penjelasan* yang jelas, maka hak *Rahin* bisa dirugikan atau *murtahin* mengambil keuntungan yang tidak adil.

2) Asas Kerelaan (*Al-Riḍâ*) dan Kebebasan Berakad (*Al-Hurriyah*)

Kedua pihak harus melakukan akad dengan persetujuan bebas tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar. Artikel “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah* dan *Rahn*)” menyebut bahwa kebebasan berkontrak menjadi salah satu dasar *muamalah* syariah: “semua pihak masih dapat melakukan kontrak selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah.”⁴² Dalam konteks *rahn*, ini berarti *Rahin* harus memberikan barang jaminan karena persetujuannya sendiri, bukan karena tekanan atau pengelabuhan, dan *murtahin* tidak boleh menetapkan syarat yang secara signifikan merugikan *Rahin* tanpa persetujuan yang jelas.

3) Asas Tanggung Jawab dan Transparansi (*Al-Amânah & Al-I'ân*)

Transparansi dalam transaksi jaminan sangat penting agar tidak

⁴¹ Tania Arimbi, Ibrahim Ibrahim, Ismail Ruslan, Luqman Luqman, and Hamdani Dalimunthe, “Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Produk *Rahn* (Gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak,” *Jurnal Sosial dan Sains* 5, no. 7 (2025): 1950–1969.

⁴² Rini Fatma Kartika, “Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah* dan *Rahn*),” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 8, no. 2 (2023): 120–133.

terjadi gharar atau ketidakpastian. Artikel “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* (Gadai)...” menyebut bahwa salah satu rekomendasi adalah “menyusun perjanjian yang adil” dan melakukan “penilaian jaminan yang objektif” serta menjalankan “mekanisme penyelesaian sengketa yang adil”.⁴³ Dengan kata lain: kontrak *rahn* harus memuat informasi jelas tentang besaran utang, jangka waktu pelunasan, status barang jaminan, dan mekanisme apabila debitur wanprestasi.

- 4) Asas Kemaslahatan (*Maṣlahah*) dan Tolong-Menolong (*Ta’âwun*) Pelaksanaan *rahn* harus diarahkan untuk membawa manfaat bagi semua pihak, bukan semata untuk keuntungan *kreditur*. Artikel “Konsep dan Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Lembaga Keuangan Syariah” menyebut bahwa *rahn* merupakan akad “*tabarru*” (*non-profit oriented* jaminan sosial) yang “tidak melibatkan bunga (*riba*) dan ditujukan untuk membantu sesama secara adil dan transparan.”⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa selain aspek legal dan teknis, *rahn* juga memiliki fungsi sosial: menyediakan akses keuangan yang aman dan syariah bagi masyarakat yang butuh dana cepat tanpa harus terjebak *riba*.

⁴³ Resti Pratiwi Awaliah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Rahn* (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 23–40.

⁴⁴ M. Fahri Ramadhan, M. Leo Febriansyah, Ibnu Agung Hermawan, and Choiriyah, “Konsep dan Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Fiqh Muamalah dan Regulasi Pegadaian,” *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 95–112.

5) Asas Kepastian (*Al-Yaqīn*) dan Pengelolaan Barang Jaminan (*Qabd*) Dalam banyak literatur, meskipun bukan selalu disebut sebagai “prinsip utama”, namun penguasaan atau pengelolaan barang jaminan oleh *murtahin* (atau mekanisme yang jelas) menjadi penting untuk memastikan bahwa barang jaminan benar-benar bisa berfungsi sesuai akad. Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn*...” memuat catatan bahwa kelemahan sering terjadi pada aspek kepemilikan atau penguasaan barang jaminan yang kadang masih bermasalah.⁴⁵ Dengan demikian, kepastian terhadap objek jaminan (*marhûn*) dan utang (*marhûn bih*) menjadi landasan agar akad *rahn* bukan sekadar perjanjian formal tetapi benar-benar operasional.

d. Implikasi Terhadap Praktik *Rahn*

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, terdapat sejumlah implikasi praktis yang harus dijaga agar pelaksanaan *rahn* di lapangan sesuai syariah:

- 1) Penilaian barang jaminan harus dilakukan secara independen dan transparan, tidak berdasarkan spekulasi atau syarat tersembunyi.
- 2) Biaya yang dibebankan kepada *Rahin*, seperti biaya penyimpanan barang jaminan, harus terpisah dari pokok utang dan jelas

⁴⁵ Resti Pratiwi Awaliah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Rahn* (*Gadai*) di Lembaga Keuangan Syariah,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (2024): 23–40.

pengungkapannya, agar tidak terjadi unsur gharar atau riba (lihat penelitian “Analisis Yuridis Normatif Akad Gadai Emas (*Rahn*).⁴⁶

- 3) Semua syarat dalam akad *rahn* harus dijelaskan secara tertulis dan mudah dipahami oleh *Rahin*, termasuk tentang mekanisme ketika debitur tidak mampu melunasi utang.
- 4) Barang jaminan yang berupa tanah atau sawah harus mempertimbangkan karakter aset tidak bergerak seperti hak milik, hak guna, status legal, dan kondisi pemanfaatannya agar tidak menyalahi fikih *rahn* dan hukum nasional yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *rahn* dalam kerangka hukum ekonomi syariah bukan hanya mempertanyakan sah-tidaknya akad, melainkan juga bagaimana pelaksanaannya agar benar-benar adil, proporsional dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

4. Praktik Gadai Tanah/Sawah dalam Perspektif Syariah
 - a. Karakteristik Praktik Gadai Sawah

Dalam banyak komunitas agraris di Indonesia, praktik gadai sawah dilakukan dengan pola yang khas. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan sawah sebagai jaminan

⁴⁶ Syabila Rosaadi and Muh. Nashirudin, “Analisis Yuridis Normatif Akad Gadai Emas (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah,” Jurnal Keislaman 8, no. 2 (2020): 67–81.

atas pinjaman yang dilakukan antar kerabat atau tetangga, dengan proses yang cepat dan informal.⁴⁷ Ciri-ciri yang sering muncul adalah:

- 1) Objek jaminan berupa lahan pertanian atau sertifikat sawah, yang mungkin telah digarap oleh pemilik sebelumnya atau masih dalam proses tanam/panen.
- 2) Pemberi gadai (*Rahin*) menerima dana atau modal, dan dalam banyak kasus pihak penerima gadai (*murtahin*) memperoleh hak mengelola sawah selama masa pinjaman atau jaminan. Misalnya penelitian di Kabupaten Garut menemukan praktik “gadai sawah tanpa batas waktu” dimana *murtahin* menggunakan sawah jaminan untuk sementara waktu tanpa batas kejelasan.⁴⁸
- 3) Metode akad sering bersifat lisan atau tradisional, dengan sedikit atau tanpa dokumentasi tertulis, sehingga mengandung unsur ketidakpastian waktu, hak pengelolaan, dan pembagian hasil. Dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Pedesaan” ditemukan bahwa banyak kasus menggunakan sistem warisan adat lebih daripada kontrak formal.⁴⁹

b. Tantangan dan Permasalahan Syariah

⁴⁷ Mahbub Junaidi and Luluk Nur Hidayati, “Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2021).

⁴⁸ Ridwan Munir, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): 93–97.

⁴⁹ Dani Amran Hakim, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Pedesaan,” UNISAN Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan 4, no. 4 (2025).

Ketika objek jaminan adalah tanah/sawah, maka tantangan fikih dan hukum positif muncul. Berikut beberapa permasalahan yang sering dijumpai dan memiliki implikasi syariah:

- 1) Kepemilikan objek jaminan (*marhûn*) belum sah atau belum bebas hak pihak lain. Jika sawah yang digadaikan masih berstatus sengketa, atau masih digarap pihak lain, maka syarat sahnya *rahn* yakni bahwa *marhûn* harus “memiliki kepemilikan jelas dan dapat dikuasai” bisa tidak terpenuhi. Contoh penelitian di Desa Pelangwot melaporkan bahwa beberapa sawah jaminan masih dalam status hak garapan atau belum formal didaftarkan.
- 2) Ketidak jelasan waktu pelunasan dan pengelolaan jaminan. Akad *rahn* seharusnya menyebutkan utang, jaminan, jangka waktu atau mekanisme pelunasan kepada *murtahin*. Namun dalam praktik sawah, seringkali tidak ada batas waktu yang jelas sehingga *murtahin* bebas mengelola sawah jaminan tanpa kewajiban yang tegas untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek jaminan ketika utang lunas. Penelitian di Garut menunjukkan bahwa hal ini menyebabkan akad tidak sah menurut rukun dan syarat *rahn*.⁵⁰
- 3) Pemanfaatan objek jaminan oleh *murtahin* tanpa kesepakatan yang adil atau mekanisme bagi hasil yang sesuai. Dalam banyak kasus, *murtahin* memperoleh hak tanam/panen pada sawah jaminan dan

⁵⁰ Ridwan Munir, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, “Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 93–97.

seluruh hasilnya menjadi milik *murtahin* tanpa pembagian yang adil ke *Rahin*, atau *Rahin* tidak mendapatkan hak atas pengelolaan kembali setelah pelunasan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan kerelaan (*riḍâ*) dalam ekonomi syariah. Contoh dalam studi “Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat” menunjukkan bahwa meskipun rukun sah terpenuhi, syarat seperti dokumentasi dan kesepakatan tertulis sering tidak.⁵¹

- 4) Konflik dengan hukum agraria atau regulasi penggunaan tanah. Jaminan berupa sawah juga harus mempertimbangkan aspek legal hak atas tanah nasional (mis. hak milik, hak guna) dan regulasi lokal. Jika jaminan melanggar aturan penggunaan atau ada hak pihak lain, maka praktik bisa bermasalah secara hukum positif dan syariah. Sebuah penelitian lapangan di Provinsi Bengkulu melaporkan bahwa ada kasus “gadai sawah yang digadaikan kembali oleh *murtahin*” yang dinilai tidak sah menurut ekonomi syariah karena objek jaminan dipindahtangankan tanpa persetujuan awal.⁵²

c. Evaluasi dari Perspektif Syariah

Berdasarkan kerangka fikih *muamalah* dan prinsip ekonomi syariah, praktik gadai sawah harus dievaluasi dengan dua lapis: (i)

⁵¹ Junaidi and Hidayati, Praktik Gadai Sawah, 50.

⁵² “Ekonomi Syariah terhadap Akad Rahn atas Sawah yang Sudah Digadai tapi Digadaikan Kembali oleh Murtahin,” At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (2024).

kesesuaian dengan rukun dan syarat *rahn*, dan (ii) kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

- 1) Dari sisi rukun dan syarat *rahn*, objek sawah harus memenuhi *marhûn* yang sah (kepemilikan jelas, dapat dikuasai), utang (*marhûn bih*) dan jaminan harus jelas, dan akad (*ijâb-qabul*) harus selesai dengan unsur persetujuan yang terbuka. Jika salah satu poin gagal, akad bisa dinyatakan *fasid*. Misalnya kasus Garut tidak disebutkan jangka waktu akad dianggap tidak sah secara syariah.⁵³
- 2) Dari sisi prinsip syariah seperti *adl* (keadilan), *ridâ* (kerelaan), *ta'âwun* (tolong-menolong), dan *maşlahah* (kemaslahatan): Jika *Rahin* dirugikan karena kehilangan akses sawah, *murtahin* mengambil seluruh hasil tanpa pembagian yang adil, atau tidak ada persetujuan bebas, maka praktik tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Studi di Lamongan menyimpulkan bahwa meskipun praktik gadai sawah memberi manfaat ekonomi, tetapi belum memenuhi unsur keadilan dan kesepakatan formal.
- 3) Implikasi sosial-ekonomi: Sawah sering menjadi sumber mata pencaharian petani. Jika jaminan menyebabkan kehilangan akses penggarapan, pendapatan menurun, atau kesenjangan muncul antara *Rahin* dan *murtahin*, maka praktik gadai sawah bisa

⁵³ Ridwan Munir, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): 93–97.

menimbulkan kerugian sosial dan melanggar tujuan ekonomi syariah untuk kemaslahatan seluruh umat.⁵⁴

5. Pembagian hasil dalam gadai sawah

a. Landasan dan Konsep Pembagian Hasil dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, sistem pembagian hasil (*profit sharing*) merupakan inti dari akad-akad seperti *Musyarakah* dan *Mudharabah*, di mana kedua pihak atau lebih bersedia berbagi risiko dan hasil dari suatu usaha atau pekerjaan bersama. Akad bagi hasil dalam konteks agraris sering digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan yang melibatkan pemilik dan penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan nisbah.⁵⁵

b. Penerapan Pembagian Hasil dalam Konteks Gadai Sawah

Dalam praktik gadai sawah (*rahn al-ardh al-zira'iyah*), terdapat beberapa bentuk penerapan pembagian hasil yang berbeda di masyarakat.

- 1) Sawah hanya berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman. Dalam situasi ini, apabila *murtahin* (penerima gadai) diberi hak untuk menggarap sawah, maka hasil panen yang diperoleh seharusnya dibagi dengan *Rahin* (pemberi gadai) sesuai kesepakatan. Jika tidak ada pembagian hasil, maka praktik tersebut berpotensi

⁵⁴ Junaidi and Hidayati, *Praktik Gadai Sawah*, 50.

⁵⁵ Nurfiriani N. and Hasbi H., “Penerapan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 14, no. 1 (2022).

mengandung unsur riba karena *murtahin* mendapatkan manfaat dari barang jaminan tanpa dasar akad kerjasama yang sah.

- 2) Sawah sebagai jaminan sekaligus dikelola bersama. Dalam model ini, *Rahin* dan *murtahin* membuat kesepakatan bagi hasil seperti dalam akad musyarakah, sehingga sawah dapat digarap dan hasil panen dibagi dengan proporsi tertentu (misalnya 60:40). Menurut penelitian di Kabupaten Bondowoso, sistem semacam ini dapat diterima secara syariah jika memenuhi unsur kejelasan akad dan pembagian hasil yang adil.⁵⁶
- 3) Pemanfaatan sawah oleh *murtahin* tanpa pembagian hasil. Banyak ditemukan dalam praktik tradisional bahwa sawah gadai digunakan sepenuhnya oleh *murtahin* tanpa kompensasi yang layak kepada *Rahin*. Dalam hal ini, penelitian Saini dkk. (2024) menemukan bahwa praktik seperti ini tergolong tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur zulm (kezaliman) terhadap pemilik sawah.⁵⁷

c. Tantangan dan Praktik Aktual di Lapangan

Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan pembagian hasil pada praktik gadai sawah antara lain:

⁵⁶ Usman U. and Pramuja A., “*Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso)*,” *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).

⁵⁷ Saini S., Fatmawati F., and Zulfa D. U., “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil dengan Sistem Bettonan (Studi Kasus Pengelolaan Sawah)*,” *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5, no. 2 (2024).

- 1) Tidak adanya perjanjian tertulis. Sebagian besar masyarakat desa melakukan akad gadai sawah secara lisan dan berdasarkan kepercayaan. Akibatnya, proporsi bagi hasil sering kali tidak jelas dan sulit dibuktikan bila terjadi sengketa.
- 2) Ketidakjelasan jangka waktu. Praktik gadai sawah tanpa batas waktu tertentu menyebabkan ketidakpastian kapan *Rahin* dapat mengambil kembali sawahnya. Hal ini termasuk unsur *gharar* yang dilarang dalam syariah.
- 3) Ketimpangan dalam nisbah hasil. Dalam beberapa kasus, *Rahin* hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tidak memperoleh hasil sama sekali, padahal sawah miliknya digarap secara terus-menerus oleh *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan tolong-menolong (*ta'âwun*) dalam ekonomi syariah.⁵⁸
- 4) Keterbatasan pemahaman masyarakat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Usman & Pramuja (2023), banyak masyarakat desa yang belum memahami konsep akad syariah secara utuh, sehingga praktik bagi hasil sering kali lebih didasarkan pada adat setempat daripada hukum Islam.

B. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir yang menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang

⁵⁸ Putri N. and Pratama A., “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022).

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran juga menjadi dasar dalam memahami bagaimana teori hukum ekonomi syariah diterapkan untuk menilai praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya di masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *muamalah* yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tolong-menolong (*atta'awun*).⁵⁹ Aktivitas gadai (*rahn*) termasuk dalam kategori akad tabarru' (tolong-menolong), di mana seseorang memberikan jaminan atas suatu hutang untuk menjamin pelunasan utang tersebut.⁶⁰ Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan, terutama ketika objek gadai berupa lahan pertanian atau sawah, yang kemudian dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) tanpa pembagian hasil yang adil.⁶¹

Secara konseptual, hukum ekonomi syariah menekankan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, dan kesepakatan yang sah (*'an taradhin minkum*). Oleh karena itu, apabila dalam praktik gadai sawah terdapat unsur eksploitasi, ketidakjelasan hasil, atau pemanfaatan jaminan tanpa izin, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran penelitian ini berpijak pada teori-teori berikut:

⁵⁹ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 45.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), 234.

⁶¹ Nurfiriani and Hartas Hasbi, "Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Jeneponto," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022).

1. Teori *Maqashid Syariah* merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut mencakup lima aspek pokok, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

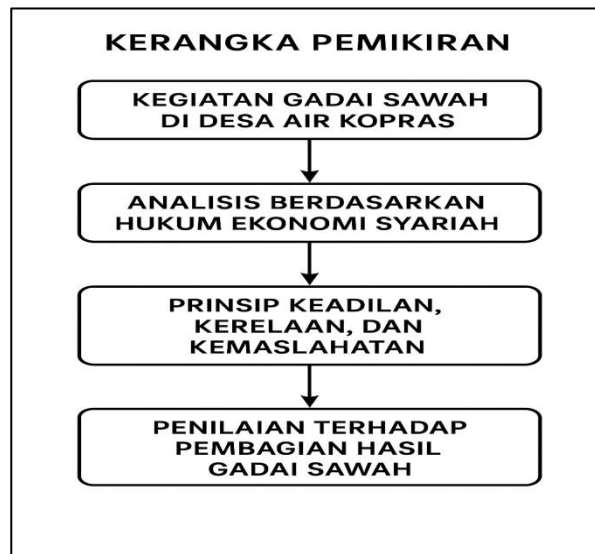
Dalam konteks *muamalah*, khususnya praktik ekonomi, aspek yang paling relevan adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, teori *Maqashid Syariah* menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik gadai sawah, yaitu untuk memastikan bahwa praktik tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya dalam menjaga hak kepemilikan dan keadilan dalam pengelolaan serta pembagian hasil sawah.

2. Teori *Hifz al-Mal* merupakan salah satu bagian dari *Maqashid Syariah* yang berarti menjaga dan melindungi harta. Dalam hukum Islam, harta harus diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan dengan cara yang halal serta tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi dan *muamalah*. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun eksploitasi, karena dapat merusak hak kepemilikan dan merugikan salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori *hifz al-mal* digunakan untuk menganalisis praktik gadai sawah di Desa Air Kopras. Gadai sawah pada dasarnya diperbolehkan karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus kehilangan kepemilikan atas sawahnya. Namun, praktik tersebut harus tetap menjaga hak-hak pihak *Rahin* sebagai pemilik sawah dan tidak boleh memberikan keuntungan yang berlebihan kepada *murtahin*. Dengan demikian, teori *hifz al-mal* menjadi landasan untuk menilai apakah praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat telah mencerminkan perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Teori Akad dalam Fikih *Muamalah*, yang menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak yang berakad (*Rahin* dan *murtahin*), objek akad (*marhun*), serta kesepakatan yang jelas tanpa unsur *gharar*.
4. Teori Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak (zalim).
5. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*), yang menjadi dasar dalam menentukan keadilan pembagian hasil dari lahan pertanian, dengan berpedoman pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*.⁶²

⁶² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 78.



Gambar 2. 1Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka penelitian ini menelaah apakah praktik gadai sawah di Desa Air Koprass sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Jika praktik gadai tersebut dilakukan dengan unsur pemanfaatan hasil sawah oleh pihak *murtahin* tanpa pembagian yang adil kepada *Rahin*, maka praktik tersebut dapat dikategorikan tidak sejalan dengan nilai-nilai syariah.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Objektif Wilayah Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

1. Sejarah singkat desa air kopras

Desa Air Kopras merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Desa ini termasuk desa definitif yang terbentuk setelah adanya pemekaran wilayah Kecamatan Pinang Belapis pada tahun 2008, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Pinang Belapis terdiri dari delapan desa, salah satunya adalah Desa Air Kopras.

Secara geografis, Desa Air Kopras terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu desa yang berada di luar kawasan hutan di Kecamatan Pinang Belapis. Desa ini memiliki kondisi alam yang subur sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, terutama di bidang pertanian sawah dan perkebunan. Selain itu, seluruh wilayah desa di Kecamatan Pinang Belapis, termasuk Desa Air Kopras, dilalui oleh aliran sungai atau irigasi yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Perkembangan Desa Air Kopras dari tahun ke tahun ditandai dengan adanya pembangunan sarana pendidikan, infrastruktur desa, dan fasilitas umum lainnya. Berdasarkan data Kemendikdasmen, di Desa Air Kopras

telah berdiri lembaga pendidikan seperti SD Negeri 11 Lebong yang telah ada sejak tahun 1978 dan SMP Negeri 03 Lebong yang berdiri sejak tahun 1994. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Air Kopras telah mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, Desa Air Kopras masih mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat dari berbagai praktik muamalah yang berkembang di masyarakat, termasuk praktik gadai sawah yang dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan antar masyarakat tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adat dan kebiasaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Air Kopras

2. Gambaran geografi Desa Air Kopras

Desa Air Kopras merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, desa ini memiliki wilayah yang sebagian besar berupa lahan pertanian dan perkebunan, dengan mata pencaharian utama masyarakatnya adalah bertani, khususnya pertanian sawah, karet dan memiliki penduduk berjumlah 1224, jumlah kepala keluarga 278.

Desa Air Kopras memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan desa bioa putiak atau desa air putih
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan desa limau
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan hutan

d. Sebelah Barat:berbatasan dengan desa tunggang

3. Mata pencaharian Desa Air Kopras

Sebagian besar lahan di desa ini dimanfaatkan sebagai sawah produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, praktik gadai sawah berkembang sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.⁶³

Mayoritas penduduk Desa Air Kopras bekerja sebagai petani. Sistem pertanian yang digunakan masih bersifat tradisional dan mengandalkan musim tanam. Dalam kondisi ekonomi tertentu, seperti kebutuhan mendesak untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga, sebagian masyarakat memilih untuk menggadaikan sawahnya kepada pihak lain yang memiliki kemampuan finansial.Praktik gadai ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis.⁶⁴

Tabel 3. 1

Keadaan Penduduk Desa Air Kopras Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Persentase
1.	Petani	60%
2.	Pekebun	20%
3.	Pedagang	7%
4.	Buruh tani	5%
5.	PNS	3%
6.	Peternak	2%
7.	Wiraswasta	2%
8.	Lain-lain	1%

⁶³ Profil Desa Air Kopras Tahun 2025, Kantor Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, 2025.

⁶⁴ Supriyadi, Sekretaris Desa, wawancara oleh penulis, Desa Air Kopras, 22 Februari 2026.

Sumber: sekretaris Desa air kopras

Mata pencaharian masyarakat Desa Air Kopras didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan persentase sekitar 60%. Hal ini disebabkan karena Desa Air Kopras memiliki lahan sawah yang cukup luas dan kondisi tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian.

Selain itu, sekitar 20% masyarakat bekerja sebagai pekebun. Hasil perkebunan yang banyak dikelola masyarakat antara lain kopi, karet, dan tanaman kebun lainnya yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga desa.

Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang dengan persentase sekitar 7%. Mereka biasanya membuka warung kecil, menjual hasil pertanian, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani sekitar 5%. Mereka membantu mengolah sawah atau kebun milik warga lain dengan sistem upah harian maupun bagi hasil.

Kemudian sekitar 3% masyarakat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti guru, perangkat desa, dan pegawai pemerintahan lainnya.

Sedangkan masyarakat yang bekerja sebagai peternak dan wiraswasta masing-masing sekitar 2%. Usaha peternakan yang dilakukan berupa pemeliharaan sapi, kambing, dan ayam, sementara wiraswasta meliputi usaha bengkel, jasa, dan usaha kecil lainnya.

Adapun sekitar 1% masyarakat memiliki pekerjaan lain-lain, seperti sopir, tukang bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Desa Air Kopras masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan karena kondisi alam desa yang mendukung kegiatan tersebut.

4. Luas wilayah desa air kopras

Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong dalam buku Kecamatan Pinang Belapis Dalam Angka, dijelaskan bahwa:

“Kecamatan Pinang Belapis memiliki luas wilayah sekitar 608,01 km² dan terbagi menjadi 8 desa.”

Namun, BPS juga menjelaskan bahwa:

“Untuk luas masing-masing desa belum ada batas wilayah secara faktual baik dari kecamatan maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong.”

Artinya, hingga saat ini belum terdapat data resmi yang menetapkan secara rinci luas wilayah khusus Desa Air Kopras.

5. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Air Kopras dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan desa, serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kecamatan Pinang Belapis Dalam Angka, struktur pemerintahan desa terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Kepala Dusun (Kadus)
- c. Kepala Urusan (Kaur)
- d. Kepala Seksi (Kasi)
- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Tabel 3. 2

Perangkat desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong

NO	PERANGKAT DESA	NAMA
1.	Kepala desa	Subhan sani,Sp.
2.	Sekretaris desa	Supriyadi
3.	Kepala dusun 1	Wisnu arpan
4.	Kepala dusun 2	Julius
5.	Kepala dusun 3	Jeri saputra
6.	Ketua adat	Haryanto
7.	Imam desa	Nahar

Berdasarkan table di atas dapat kita ketahui bahwa perangkat desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupatn lebong prvinsi Bengkulu di pimpin oleh seorang kepala desa dan di bantu pengangkat desa lainnya seperti sekretaris desa 1 orang kepala dusun 3 orang,ketua adat 1 orang dan imam 1 orang.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara supriyadi air kopras 22 februari 2026

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian

Kehidupan masyarakat Desa Air Kopras yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani menjadikan sawah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sawah tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan ketika masyarakat menghadapi keadaan ekonomi yang sulit atau kebutuhan yang bersifat mendesak. Hasil pertanian dari sawah menjadi penopang utama perekonomian masyarakat desa, sehingga kepemilikan sawah memiliki peranan besar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga.

1. Praktik gadai sawah yang di lakukan masyarakat Desa Air Kopras

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Kopras merupakan bentuk strategi pemenuhan kebutuhan likuiditas mendesak melalui pemanfaatan aset tidak bergerak sebagai jaminan. Fenomena ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa di wilayah perdesaan, aset agraria seringkali berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial mandiri (*social security*) untuk mengatasi guncangan ekonomi (*economic shock*) yang bersifat tiba-tiba. Kebutuhan dana untuk biaya pendidikan dan pengobatan anggota keluarga menjadi pendorong utama (faktor internal) yang memaksa petani melakukan gadai, mengingat sawah merupakan satu-

satunya kekayaan bernilai tinggi yang mereka miliki untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat.

Kecenderungan masyarakat untuk memilih praktik gadai tradisional dibandingkan lembaga perbankan formal dipengaruhi oleh persepsi mengenai hambatan administratif dan birokrasi perbankan yang dianggap kompleks. Pilihan ini merefleksikan perilaku ekonomi rasional di mana petani mengutamakan kecepatan akses dan fleksibilitas prosedur daripada pertimbangan biaya modal formal. Secara sosiologis, transaksi gadai di perdesaan lebih mengedepankan aspek kepercayaan (*trust*) dan hubungan sosial yang kuat antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), sehingga hambatan prosedur seperti yang ditemukan pada lembaga keuangan formal dapat dihindari demi memenuhi kewajiban mendesak seperti pembayaran utang.⁶⁶

a. Alasan menggadaikan sawah

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan pemilik sawah (*Rahin*), diketahui bahwa praktik gadai sawah dilakukan di Desa air kopras karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak, biaya berobat, dan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong masyarakat memilih gadai sawah sebagai alternatif mendapatkan dana cepat tanpa melalui lembaga perbankan. Kesimpulan

⁶⁶ Anggareni Dian, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Memilih Waktu Panen Jagung (Kasus Pada Petani Jagung Di Kabupaten Serang Provinsi Banten)," *Mimbar Agribisnis* 1 (2015): 31–36.

berikut adalah berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada para petani desa Air kopras yaitu:

Wawancara dengan bapak selamat wahidin(*Rahin*) 38 tahun mengatakan bahwa:

“alasan menggadaikan sawah karno kebutuhan yang mendesak anak bapak ndak masuk SMA samo ado gaek yang sakit jadi butuh biayo berobek karno bapak malas minjam samo bank karno ribet ngurus nyo jadi di gadaikan bae lah sawah tuh”

Artinya: alasan menggadikan sawah karena kebutuhan yang mendesak anak bapak mau masuk SMA sama ayah bapak yang sakit jadi butuh biaya berobat karena bapak tidak mau minjam sama bank karna persyaratanya ribet jadi sawahnya di gadaikan saja.

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak tomi sanjaya(*Rahin*) 35 tahun mengatakan bahwa:

“karno kebutuhan mendesak untuk berobek anak kek untuk bayar utang”

Artinya:”karena kebutuhan mendesak untuk berobat anak dan untuk bayar hutang.”

Maka dari wawancara ini dapat di pahami bahwa alasan masyarakat desa air kopras menggadaikan sawahnya karena kebutuhan sosial yang mendesak dan aset berharga yang mereka punyai yaitu hanya sawah yang dapat di jadikan jaminan dan juga alasanya karena kalau meminjam dengan bank membutuhkan waktu dan banyak proses yang harus di lakukan.

b. Proses transaksi gadai sawah di Desa air kopras

Transaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Air Koprass pada umumnya diawali dari pihak *Rahin* (pemilik sawah) yang mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) untuk menyampaikan maksud dan tujuan melakukan gadai. Dalam proses tersebut, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan musyawarah mengenai luas sawah yang akan dijadikan jaminan, jumlah uang yang akan dipinjamkan, jangka waktu gadai, serta pengelolaan sawah selama masa gadai berlangsung. Kesepakatan biasanya dilakukan secara sederhana berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi. Praktik seperti ini masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit.

Pada umumnya, masyarakat Desa Air Koprass yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas lebih bersedia menerima gadai sawah karena dianggap memberikan keuntungan bagi pihak penerima gadai. Selama masa gadai berlangsung, sawah biasanya dikelola langsung oleh *murtahin* dan hasil panennya di bagi dua sampai *Rahin* mampu mengembalikan uang pinjaman sesuai kesepakatan. Kondisi ini membuat gadai sawah tidak hanya dipandang sebagai bentuk tolong-menolong, tetapi juga menjadi salah satu cara bagi *murtahin* untuk memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan sawah tersebut.

Menurut beberapa penelitian jurnal mengenai praktik gadai sawah di masyarakat pedesaan, gadai sawah umumnya terjadi karena adanya

kebutuhan ekonomi yang mendesak dari pihak *Rahin* serta adanya hubungan sosial yang kuat antara kedua belah pihak. Dalam jurnal yang membahas praktik gadai pertanian dijelaskan bahwa transaksi gadai sering dilakukan secara kekeluargaan dengan dasar kepercayaan dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pihak *murtahin* biasanya memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan sawah dan mengambil hasil panen sebagai bentuk imbalan atas dana yang dipinjamkan kepada *Rahin*.⁶⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa masyarakat Desa Air Kopras memandang gadai sawah sebagai alternatif yang paling cepat untuk mendapatkan dana ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, pihak penerima gadai juga merasa diuntungkan karena selain membantu masyarakat yang membutuhkan dana, mereka dapat memanfaatkan sawah selama masa gadai berlangsung. Hal inilah yang menyebabkan praktik gadai sawah tetap bertahan dan masih sering dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.

Hasil ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak penggadai sebagai berikut: Wawancara dengan bapak selamat wahidin (*Rahin*) 38 tahun mengatakan bahwa:

“bapak datang langsung orang yang ndak ngasi pinjaman kami berunding soal hargokek luas tanah yang ndak di gadaika sampeak dapek kesepakatan”

⁶⁷ Ghina Septi Anugrah, Ikmal Mumtahaen, and Nila Nopianti, “Implementasi Akad Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah,” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 105, <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.161>.

Artinya:”saya mendatangi pihak yang bersedia memberikan pinjaman,kami berdiskusi mengenai kebutuhan dana dan luas sawah yang di jadikan jaminan hingga mencapai kesepakatan”.

Hal ini juga di tegaskan oleh bapak hartono(*murtahin*) 40 tahun mengatakan bahwa:

“Biasanya pemilik sawah datang kepada saya karena membutuhkan dana setelah melihat kondisi sawah baru lah kami sepakat”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di Desa Air Kopras, praktik transaksi gadai sawah masih dilakukan secara tradisional dan berlandaskan hubungan kekeluargaan serta rasa saling percaya antar masyarakat. Proses gadai diawali ketika pihak *Rahin* mendatangi pihak *murtahin* untuk menyampaikan kebutuhan dana yang diperlukan. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan musyawarah mengenai luas sawah yang akan dijadikan jaminan, jumlah pinjaman, serta ketentuan pengelolaan sawah selama masa gadai berlangsung.

c. Tradisi gadai sawah di desa air kopras

Praktik gadai sawah ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Air Kopras. Kesepakatan dilakukan atas dasar saling percaya tanpa perjanjian tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa praktik gadai di desa tersebut lebih bersifat adat (*urf*) daripada

berbasis regulasi formal.⁶⁸pemaparan berikut di dapat dari wawancara oleh penulis kepada petani sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak selamat wahidin(*Rahin*) 38 tahun mengatakan bahwa:

"Gadai sawah ko emang lah dari lamo di desa ko dari zaman gaek dulu kalo bapak gadaikan sawah iko dari tigo tahun dulu perjanjianyo secaro omongan bae karno lah kenal dan saling percayo"

Artinya: "Praktik ini sudah ada sejak lama di desa kami, bahkan sejak zaman orang tua dahulu. Untuk saya sendiri, saya mulai menggadaikan sawah sekitar tiga tahun yang lalu dan perjanjian di lakukan secara lisan saja karena di dasari rasa saling percaya"

Pernyataan tersebut juga di tegaskan oleh supriyadi (perangkat Desa) "tidak ada pencatatan resmi di desa,hanya berdasarkan kesepakatan pribadi saja"

Dari wawancara di atas didapati hasil sebagai berikut:

Praktik gadai sawah di Desa Air Kopras menunjukkan betapa kuatnya budaya hukum tradisional di sini. Transaksi ekonomi dilakukan tanpa terikat aturan formal. Berdasarkan data lapangan, perjanjian antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat dan sifatnya komunal.

Bapak Selamat Wahidin mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kontrak lisan. Dalam hukum Islam, ini disebut *al-'aqd al-safahi* (الشفهي العقد) yaitu secara bahasa berarti Akad Lisan atau Perjanjian

⁶⁸ Selamat, petani (*Rahin*), wawancara pribadi, Desa Air Kopras, 20 Februari 2026.

Lisan. *Al-'Aqd* Berarti ikatan atau kesepakatan antara dua pihak. *Al-Safahi* Berasal dari kata syafah (bibir), yang merujuk pada segala sesuatu yang diucapkan secara lisan.

Dalam konteks hukum, *Al-'Aqd al-Safahi* adalah suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak yang berakad (*aqidain*) yang dinyatakan melalui ucapan atau lisan (*sighat qawliyah*) tanpa adanya bukti dokumentasi tertulis pada saat akad berlangsung.⁶⁹ Masyarakat setempat tidak menganggap tidak adanya dokumen tertulis sebagai kelemahan hukum. Justru, mereka melihatnya sebagai tanda keakraban dan integritas moral yang kuat karena sudah saling mengenal lama.⁷⁰

Tidak adanya campur tangan otoritas desa, seperti yang disampaikan Bapak Supriyadi, menunjukkan praktik ini murni berdasarkan hukum adat (*'Urf*). Secara teori, ini mencerminkan *'Urf* Shahih, yaitu kebiasaan yang berulang, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemaslahatan. Meski secara administratif, ini mengabaikan prinsip tabayyun (pencatatan) yang dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah: 282. Pola transaksi ini menciptakan sistem hukum informal yang memiliki daya ikat moral sangat kuat bagi masyarakat Desa Air Kopras.⁷¹

⁶⁹ Andri Amaliel Managanta et al., “Hubungan Karakteristik Petani Dan Modal Sosial Dengan Keberdayaan Petani Nilam Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Togo Una-Una, Sulawesi Tengah the Relationship of Farmer's Characteristics and Social Capital with Nilam (Patchouli) Farmers' Empowerment,” *Analisis Kebijakan Pemerintah* 20, no. 1 (2022): 121–34.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Selamat Wahidin (Petani/Rahin), Desa Air Kopras, 20 Februari 2026.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Perangkat Desa), Desa Air Kopras, 20 Februari 2026.

Penggunaan akad lisan juga memengaruhi cara penyelesaian sengketa. Mereka cenderung memilih mediasi kekeluargaan. Karena tidak ada bukti tertulis, jika terjadi perselisihan, mereka lebih mengandalkan saksi sosial atau tokoh adat daripada jalur hukum formal. Hasil ini di dapati dari wawancara sebagai berikut:

Menurut bapak secaro pribadi agak berat soalnya untuk melunaskan hutang tuh tapi karno itu kesepakatanyo jadi bapak terimo

Wawancara bapak supriadi selaku sekretaris Desa air kopras

”Biasanya pihak yang bersangkutan menyelesaikanya secara kekeluargaan tidak melalui pihak desa karena tidak memiliki perjanjian tertulis”

Ini menunjukkan bahwa efisiensi dan harmoni sosial lebih diprioritaskan daripada kepastian hukum formal. Praktik ini membuktikan bahwa dalam masyarakat agraris, kepercayaan seringkali menggantikan fungsi hukum formal dalam menjamin kontrak ekonomi.

d. Pembagian Hasil

Pembagian hasil dalam praktik gadai sawah di Desa Air Kopras dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak *Rahin* dan *murtahin*, di mana hasil panen dibagi dengan sistem bagi dua (50:50) selama uang gadai belum ditebus. Sistem ini telah menjadi kebiasaan yang berkembang di masyarakat .pernyataan berikut di dapat dari wawancara oleh penulis dengan *murtahin* sebagai berikut:

Wawancara oleh bapak selamat wahidin(*murtahin*) 38 tahun mengatakan bahwa:

“selama maso gadai hasil panen di bagi dua, sawah di kelola kek yang nerimo gadai(murtahin) segalonyo di tanggung kek penerimo gadai tuh cak pupuk kek racun rumput”

Artinya:selama masa gadai hasil panen di bagi dua sawah di kelola oleh penerima gadai (*murtahin*)segalanya di tanggung sama penerima gadai tersebut seperti pupuk dan racun rumput.

Pernyataan tersebut juga di perjelas dari wawancara bapak hartono selaku (*murtahin*):

“selama masa gadai uang belum di tebus,hasil panen di bagi dua dan saya yang menanggung semua biaya untuk sawah itu ”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dianggap wajar karena *murtahin* menanggung biaya operasional. Sistem bagi hasil dalam praktik gadai sawah di Desa Air Koprass menggunakan prinsip tradisional yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, selama uang pinjaman belum dikembalikan oleh pihak *Rahin* (penggadai), hak pengelolaan lahan sepenuhnya beralih kepada pihak *murtahin* (penerima gadai). Sistem pembagian yang diterapkan adalah model bagi dua, atau yang secara sosiologis disebut Maro, di mana total hasil panen dibagi sama rata (50:50) antara kedua pihak setelah dikurangi beberapa biaya operasional tertentu.⁷²

Dalam praktik ini pihak *rahin* mengakui bahwa sistem pembagian hasil panen secara merata menimbulkan beban tersendiri bagi mereka,

⁷² Wawancara dengan Bapak Selamat Wahidin (*Murtahin*), Desa Air Koprass, 20 Februari 2026.

mengingat kewajiban melunasi utang pokok tetap berjalan sementara penghasilan dari sawah sudah berkurang separuh. Meskipun demikian, kondisi ekonomi yang mendesak menjadikan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima ketentuan tersebut dengan penuh kepasrahan. pernyataan ini di dapati dari wawancara berikut :

“Menurut bapak secara pribadi agak berat soalnya untuk melunaskan hutang tuh tapi karno itu kesepakatanyo jadi bapak terimo ”

Artinya: “Secara pribadi terasa berat karena untuk melunaskan hutang itu juga karena sudah di sepakati kesepakatan tersebut jadi saya terima saja”

Kesulitan dalam praktik ini terletak pada pembagian tanggung jawab pendanaan produksi. Penjelasan dari Bapak Selamat Wahidin menyatakan bahwa semua biaya perawatan, dari pembelian pupuk hingga pestisida (racun rumput), sepenuhnya ditanggung oleh pihak *murtahin* selama periode gadai. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Hartono, yang mengatakan bahwa meskipun tanggung jawab biaya produksi ada pada penerima gadai, hasil panen tetap dibagi dua. Praktik ini menampilkan perubahan peran di mana *murtahin* tidak hanya berfungsi sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai pengelola aktif (tenaga kerja) sekaligus penyandang dana untuk operasional lahan tersebut.

Dalam pandangan ekonomi syariah dan hukum agraria, model bagi hasil ini menggambarkan usaha masyarakat dalam mewujudkan keadilan bagi para penggadai yang kehilangan hak atas tanah mereka, namun masih menerima bagian dari hasil panen. Namun, dari segi teori, penggunaan lahan gadai secara maksimal oleh *murtahin* sering kali

menjadi hal penting dalam perdebatan hukum Islam, terutama mengenai batasan antara pemanfaatan aset sebagai imbalan pengelolaan dan risiko riba jika nilai manfaat yang diambil melampaui jumlah utang yang diberikan.⁷³

e. Pandangan Pemangku Adat/Tokoh Agama

Selain memperoleh data dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi gadai sawah, penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh adat setempat guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik gadai sawah di Desa Air Koprass. Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa, karena selain menjadi panutan dalam urusan adat istiadat, beliau juga seringkali menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dan transaksi muamalah.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Haryanto selaku tokoh agama sekaligus ketua kutai di Desa Air Koprass pada tanggal 25 Februari 2026. Beliau merupakan salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini karena memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam sekaligus mengetahui dinamika sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.

Dalam wawancara Bapak Haryanto menyatakan bahwa:

⁷³ Ahmad Musadad, *"Implementasi Bagi Hasil pada Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam,"* Jurnal Muamalah 8, no. 1 (2022): hlm. 55-68.

”menurut saya Rahn diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan utang, selama tidak mengandung unsur riba dan kedzaliman ”

Dari wawancara ini rahn pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan utang, selama di dalamnya tidak mengandung unsur riba dan kedzaliman. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang sejalan dengan pandangan jumhur ulama yang menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai dasar kebolehan akad rahn.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai hukum pengambilan hasil sawah oleh pihak murtahin selama masa gadai berlangsung, Bapak Haryanto menegaskan bahwa pada dasarnya barang gadai tetap merupakan milik rahin sebagai pemilik aslinya.

berikut wawancara kepada bapak haryanto:

“Apabila hasil panen diambil seluruhnya atau sebagian oleh murtahin tanpa adanya akad lain yang jelas seperti muzara'ah atau ijarah, maka hal tersebut berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dapat mengarah kepada pengambilan manfaat atas dasar hubungan hutang-piutang yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai riba”

Terkait saran penyelesaian secara syariah, Bapak Haryanto merekomendasikan agar dilakukan pemisahan yang tegas antara akad rahn dan akad kerja sama pertanian. Selain itu, beliau menyarankan agar dibuat perjanjian tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Bapak Haryanto juga menekankan perlunya sosialisasi dari pihak desa kepada masyarakat terkait praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam, agar ke depannya praktik gadai sawah di Desa Air

Kopras dapat berjalan secara adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berikut wawancara dengan bapak Haryanto pemangku adat/tokoh agama:

“Sebaiknya dipisahkan antara akad rahn dan akad kerja sama pertanian, serta dibuat perjanjian tertulis agar jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga perlu adanya sosialisasi yang dilakukan di desa terkait praktik gadai ini agar sesuai dengan syariat Islam.”

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Haryanto memberikan legitimasi keagamaan yang penting dalam penelitian ini. Sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat, pandangan beliau memperkuat temuan bahwa praktik gadai sawah yang selama ini berlangsung di Desa Air Kopras memerlukan reformulasi akad agar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pemisahan akad, transparansi perjanjian, dan penghindaran unsur riba dalam setiap transaksi.⁷⁴

2. Praktik gadai sawah di desa Air kopras di tinjau dalam hukum ekonomi syariah

a. Kedudukan praktik gadai Sawah sebagai Kontrak *Rahn*

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, praktik gadai sawah masyarakat Desa Air Kopras dapat dikategorikan secara tepat sebagai kontrak *rahn*. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *rahn* adalah konstruksi dari aset yang memiliki nilai ekonomi, kemudian dijadikan jaminan untuk

⁷⁴ Haryanto ketua kutai(ketua kutai).wawancara pribadi.Deso Air kopras,25 february 2026

menjamin pembayaran hutang, yang meliputi seluruh hutang atau sebagian dari hutang tersebut, yang dapat dipenuhi oleh pemberi gadai. Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa esensi *pluralis* dari kontrak *rahn* adalah kepercayaan (*tsiqah*) dari para pihak, di mana barang jaminan/kolateral adalah kendaraan untuk mengekspresikan kepercayaan secara ekonomi.⁷⁵

Pembenaran atas kehalalan kontrak *rahn* dalam hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad (*ijma'*) dari Ulama Hukum Islam yang kompeten. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:

"Dan jika kamu sedang dalam perjalanan dan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada gadai (marhun)."

Ayat ini mengizinkan adanya gadai (marhun) dalam hubungan hutang, menjadi dasar kontrak *rahn* dalam Islam. Sabiq mengatakan, "para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa kontrak pemagangan adalah diperbolehkan atas alasan-alasan ini."⁷⁶

Empat unsur dasar dari *rahn* menurut sebagian besar ulama fiqh, berkenaan dengan ketentuan *rahn*, meliputi:

- 1) *Rahin* (pemberi gadai/penjamin)
- 2) *murtahin* (pemberi gadai/pemberi pinjaman)
- 3) marhun (barang jaminan)

⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 283. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2019).

4) *sighah* (tawaran dan penerimaan).

Selain unsur-unsur tersebut, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Harus ada kemampuan legal (*ahliyyah*) dari pihak-pihak yang mengadakan kontrak (*aqidain*), barang jaminan harus berupa properti yang berharga, dapat dipindah milik, dan secara hukum dimiliki oleh *Rahin*.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Air Koprass, praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat setempat telah memenuhi unsur-unsur rukun *rahn* tersebut. Pihak penggadai (*Rahin*) seperti Bapak Selamat Wahidin dan Bapak Tomi merupakan orang dewasa yang cakap hukum. Pihak penerima gadai (*murtahin*) seperti Bapak Hartono juga merupakan pihak yang cakap bertindak hukum dan secara sukarela menerima gadai. Objek jaminan berupa sawah memenuhi syarat sebagai *marhun* karena merupakan harta bernilai, jelas batas dan luasnya (diverifikasi langsung oleh *murtahin* sebelum akad), dan merupakan milik sah *Rahin*. Abdul Ghofur Anshori menegaskan bahwa tanah pertanian merupakan salah satu objek *marhun* yang paling umum dan diakui keabsahannya secara syariah. Adapun *sighat* terpenuhi melalui musyawarah dan kesepakatan lisan antara kedua pihak. Dengan demikian, secara prinsip dasar, akad gadai sawah di Desa Air Koprass adalah sah dan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah.

b. Keabsahan Akad Lisan dan Implikasi Hukumnya

⁷⁷ Andi Intan Cahyani, "Buku Daras Uin Alauddin Fiqh Muamalah," 2013.

Salah satu karakteristik menonjol dari praktik gadai sawah di Desa Air Kopras adalah penggunaan akad lisan (*al-'aqd al-safahi*) tanpa dokumentasi tertulis. Berdasarkan penuturan Bapak Selamat Wahidin selaku *Rahin*, perjanjian dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya karena para pihak telah saling mengenal. Hal ini diperkuat oleh keterangan Bapak Supriyadi selaku perangkat desa yang menyatakan bahwa tidak ada pencatatan resmi di tingkat desa atas transaksi-transaksi gadai yang terjadi.

Dalam perspektif hukum Islam, akad lisan adalah sah dan mengikat secara hukum. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa akad cukup dilakukan dengan ijab dan qabul yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, dan tidak disyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa yang menjadi tolok ukur keabsahan akad adalah terpenuhinya rukun dan syarat secara substantif, bukan formalitas tertulis atau tidaknya perjanjian.⁷⁸ Kaidah fikih menyatakan: "*al-umuru bi maqashidiha*" (segala urusan dinilai berdasarkan tujuan dan maksudnya), yang berarti bahwa selama ijab dan qabul mencerminkan keridhaan para pihak, akad tersebut sah meskipun diucapkan secara lisan.

Meski demikian, Islam sangat menganjurkan pencatatan dalam setiap transaksi muamalat yang tidak dilakukan secara tunai. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 282:

⁷⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3462–3463.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Para ulama sepakat bahwa perintah dalam ayat ini bersifat anjuran kuat (*nadb*) yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak dan menghindari perselisihan di kemudian hari, meskipun bukan merupakan syarat keabsahan akad.⁷⁹ Dengan demikian, akad lisan yang dipraktikkan di Desa Air Koprass adalah sah secara hukum syariah, namun belum optimal dari sisi perlindungan hukum dan prinsip *tabayyun* (kejelasan dan klarifikasi) yang dianjurkan Islam.

Ketiadaan dokumentasi tertulis menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah pinjaman, luas sawah yang digadaikan, durasi gadai, atau ketentuan bagi hasil, penyelesaian hanya dapat mengandalkan kesaksian pihak ketiga atau sumpah, tanpa adanya alat bukti tertulis yang kuat. Kondisi ini berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya pihak *Rahin* yang berada dalam posisi lebih lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, meskipun akad lisan sah secara syariah, keberadaan perjanjian tertulis sebagai dokumentasi sangat dianjurkan guna mewujudkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kepastian (*al-yaqin*) dalam muamalat.⁸⁰

c. Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin

⁷⁹ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 72.

⁸⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178–179.

1) Ketentuan Pokok Pemanfaatan Marhun

Persoalan paling krusial dalam praktik gadai sawah di Desa Air Koprass dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah hak pengelolaan sawah oleh pihak *murtahin* selama masa gadai berlangsung. Dalam hukum Islam, barang gadai (marhun) tetap menjadi milik *Rahin* meskipun penguasaannya beralih kepada *murtahin*. Oleh karena itu, segala manfaat yang timbul dari marhun pada dasarnya merupakan hak *Rahin* sebagai pemiliknya.⁸¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 373 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai dan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai kecuali dengan izin dari pemberi gadai.⁸² Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menegaskan dua ketentuan penting: (1) *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas izin *Rahin*; dan (2) pemanfaatan marhun tidak boleh dijadikan syarat dalam akad utang atau menjadi sumber keuntungan yang terikat langsung dengan pemberian pinjaman. Ketentuan ini didasarkan pada kaidah fikih: "*kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*" (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman adalah riba).⁸³

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33–34.

⁸² *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*, bagian Kedua, butir 4 dan 5

⁸³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 196

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* sama sekali tidak berhak memanfaatkan marhun tanpa izin *Rahin*, karena fungsi marhun hanyalah sebagai alat jaminan (*watsiqah*), bukan sumber keuntungan bagi pemberi pinjaman. Apabila *murtahin* mengambil manfaat dari marhun sebagai imbalan dari pinjaman yang diberikan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai riba yang haram secara *qath'i* berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁸⁴

2) Analisis terhadap Praktik di Desa Air Kopras

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Air Kopras, ditemukan dua pola pemanfaatan marhun: (1) sawah dikelola sepenuhnya oleh *murtahin* dan seluruh hasil panen menjadi haknya; dan (2) hasil panen dibagi dua secara merata (50:50) antara *Rahin* dan *murtahin*, dengan seluruh biaya operasional pertanian (pupuk, pestisida) ditanggung oleh *murtahin*. Kedua pola ini perlu dikaji secara terpisah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Terhadap pola pertama, di mana *murtahin* mengambil seluruh hasil panen sawah gadaian, para ulama secara tegas menyatakan keharamannya apabila pengambilan hasil panen tersebut merupakan syarat atau kesatuan yang tak terpisahkan dari akad gadai. Fathurrahman Djamil menegaskan bahwa setiap manfaat yang

⁸⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 3289.

diambil oleh *murtahin* dari *marhun* yang dikaitkan langsung dengan akad pinjaman merupakan *riba*, karena substansinya adalah mengambil tambahan (*ziyadah*) dari pokok pinjaman tanpa ada kompensasi yang setara. Harun dalam penelitiannya tentang gadai sawah juga menyimpulkan bahwa pengambilan hasil pertanian secara penuh oleh *murtahin* dalam praktik gadai sawah tradisional merupakan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh al-mal*).⁸⁵

Terhadap pola kedua, yakni sistem bagi hasil 50:50, analisisnya lebih kompleks namun kesimpulannya serupa. Apabila dipandang semata-mata sebagai akad *rahn* dengan syarat bagi hasil, maka pola ini tetap bermasalah karena *murtahin* masih mendapatkan keuntungan dari *marhun* yang terikat langsung dengan akad pinjaman. Asmuni dan Tita Rostitawati dalam penelitiannya menegaskan bahwa pemanfaatan lahan gadai oleh *murtahin* yang dikombinasikan dengan sistem bagi hasil, apabila tidak dipisahkan secara tegas dari akad *rahn*, maka tidak sesuai dengan ketentuan fikih *rahn*, karena *murtahin* sejatinya tidak memiliki hak apapun atas manfaat *marhun* selain menahan sebagai jaminan.⁸⁶

d. Analisis Unsur Muzara'ah dan Potensi Gharar dalam Praktik Gadai Sawah

⁸⁵ Harun, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 3 (2020), 561–562.

⁸⁶ Asmuni dan Tita Rostitawati, "Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 18, No. 2 (2018), 193

Sistem bagi hasil antara *Rahin* dan *murtahin* atas hasil panen sawah gadaian menunjukkan karakteristik yang menyerupai akad muzara'ah. Secara fikih, muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap mengolah lahan dan keduanya berbagi hasil panen berdasarkan nisbah yang disepakati. Mayoritas ulama membolehkan akad muzara'ah berdasarkan praktik Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar, dan karena akad ini mengandung kemaslahatan bagi para pihak.⁸⁷

Permasalahan yuridis yang muncul dalam praktik gadai sawah di Desa Air Kopras adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara akad *rahn* dan akad *muzara'ah*. Kedua akad tersebut melebur menjadi satu transaksi tanpa batas yang tegas: gadai sekaligus kerja sama pertanian terjadi dalam satu kesepakatan lisan tanpa kejelasan posisi masing-masing akad. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap akad harus memiliki kejelasan (*al-wuduh*) dan tidak boleh terjadi percampuran akad yang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).⁸⁸ Muhamad Nadrattuzaman Hosen menjelaskan bahwa *gharar* dalam transaksi ekonomi Islam mencakup segala bentuk ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau merugikan salah satu pihak, dan hukumnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip transparansi muamalat.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazhariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), 238.

⁸⁸ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2009), 54–55.

Percampuran akad *rahn* dengan unsur muzara'ah tanpa pemisahan yang tegas berpotensi melanggar larangan "*bay' wa salaf*", yaitu menggabungkan akad pinjaman (*qardh*) dengan akad lain yang menghasilkan keuntungan dalam satu transaksi.⁸⁹ Para ulama melarang penggabungan semacam ini karena dapat menjadi jalan masuk terselubung bagi riba: pihak pemberi pinjaman mendapat keuntungan dari akad bagi hasil, sementara akad tersebut sesungguhnya lahir dari dan terikat pada akad pinjaman. Andri Soemitra menegaskan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, akad gadai harus dipisahkan secara tegas dari akad bagi hasil. Apabila *murtahin* ingin memanfaatkan marhun, harus ada akad tersendiri yang terpisah dari akad *rahn* dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak mengikat sebagai prasyarat pemberian pinjaman.⁹⁰

e. Analisis Prinsip Keadilan dan Kedudukan 'Urf dalam Praktik Gadai Sawah

Dari perspektif prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam hukum ekonomi syariah, praktik gadai sawah di Desa Air Kopras menunjukkan adanya ketidak seimbangan struktural antara hak dan kewajiban para pihak. *Rahin* sebagai pemilik sawah tetap menanggung kewajiban melunasi utang dalam jumlah penuh, namun pada saat yang sama hanya memperoleh sebagian hasil panen (50%) atau bahkan tidak memperoleh sama sekali dari sawah yang merupakan aset utama pencaharian hidupnya. Kondisi ini

⁸⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 143

⁹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 388–389.

berpotensi menimbulkan beban ganda (*mudharroh*) bagi *Rahin*, khususnya ketika hasil panen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melunasi utang dalam jangka yang belum pasti.⁹¹

Dalam hukum Islam, prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain) merupakan salah satu kaidah fikih paling fundamental yang harus dijaga dalam setiap transaksi.⁹² Praktik yang menempatkan *Rahin* dalam posisi yang secara struktural merugikan kehilangan hak atas hasil sawahnya sementara kewajiban utang terus berjalan berpotensi bertentangan dengan kaidah ini. Islam menghendaki agar setiap transaksi muamalat dibangun atas dasar kerelaan (*taradhin*) dan tidak mengandung unsur penindasan (*zulm*) ataupun eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Mardani menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar setiap akad memberikan manfaat yang proporsional kepada semua pihak dan tidak mengorbankan kepentingan salah satu pihak demi keuntungan pihak lain.

Berkenaan dengan aspek tradisi ('urf'), praktik gadai sawah di Desa Air Koprass yang berlangsung turun-temurun dengan pola-pola yang telah diuraikan di atas perlu dikaji posisi hukumnya. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa 'urf' dibagi menjadi dua: '*urf shahih*' (kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah) dan '*urf fasid*' (kebiasaan yang

⁹¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 47.

⁹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 289.

bertentangan dengan ketentuan syara'). Kaidah fikih menyatakan: "*al-'adah muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), namun dengan syarat ketat bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang sharih (jelas).⁹³

Dalam konteks praktik gadai sawah di Desa Air Kopras, aspek kesederhanaan prosedur dan penggunaan akad lisan atas dasar kepercayaan dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariah. Namun, aspek pemanfaatan marhun oleh *murtahin* dan pengambilan manfaat dari sawah gadaian sebagai imbalan atas pinjaman termasuk dalam kategori '*urf fasid*' yang tidak dapat dibenarkan secara syariah, meskipun telah berlangsung lama dan diterima masyarakat setempat. Imam Mustofa menegaskan bahwa '*urf fasid*' tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat mengesahkan praktik yang secara substansial bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, termasuk larangan riba.⁹⁴

B. Analisis Pembahasan

1. Analisis berdasarkan maqhasid syariah

praktik gadai sawah di Desa Air Kopras pada dasarnya sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), karena menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus menjual aset. Namun, dalam pelaksanaannya masih

60. ⁹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994),

⁹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 204

terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Maqashid Syariah, terutama karena adanya pemanfaatan sawah oleh *murtahin* serta sistem pembagian hasil yang berpotensi merugikan pihak *Rahin*. Selain itu, tidak adanya kejelasan akad dan perjanjian tertulis juga menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*), sehingga prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan harta belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme akad agar praktik tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian.

2. Analisis terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Permasalahan utama terletak pada pengambilan sebagian hasil panen oleh *murtahin*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa: *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin *Rahin* dan tidak mengurangi nilai barang gadai.⁹⁵

Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa mengambil manfaat dari barang gadai yang menjadi kompensasi atas pinjaman dapat mengarah pada praktik riba, karena setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan termasuk dalam kategori riba.⁹⁶

Dalam praktik di Desa Air Koprass, sebagian hasil panen diambil oleh *murtahin* tanpa adanya akad tambahan seperti:

⁹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5, 360.

- a. Muzara'ah (kerja sama bagi hasil pertanian),
- b. Mukhabarah,
- c. Ijarah.

Jika tidak ada pemisahan akad antara *rahn* dan akad kerja sama pertanian, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur ketidakadilan (*zulm*).

3. Perspektif Keadilan dan Prinsip Syariah

Hukum ekonomi syariah dibangun atas prinsip:

- a. Keadilan (*'adl*)
- b. Kerelaan (*ridha*)
- c. Tidak merugikan (*la dharar wa la dhirar*)

Apabila seluruh hasil sawah menjadi milik *murtahin* selama bertahun-tahun tanpa batas waktu yang jelas, maka terdapat potensi ketidak seimbangan manfaat antara pihak *Rahin* dan *murtahin*. Meskipun *murtahin* menanggung biaya produksi, sistem ini lebih menyerupai pengalihan kepemilikan manfaat secara penuh sebagai konsekuensi utang, yang dalam pandangan sebagian ulama dinilai bermasalah jika tidak dipisahkan akadnya.

4. Analisis Pelanggaran terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik gadai sawah di Desa Air Koprass, ditemukan bahwa pihak *murtahin* mengelola sawah dan hasil panen dibagi dua dengan pihak *Rahin*. Meskipun secara lahiriah praktik ini tampak adil, namun jika ditinjau dari

hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa potensi pelanggaran sebagai berikut:

a. Pencampuran Dua Akad dalam Satu Transaksi (*Rahn* dan *Muzara'ah*)

Dalam praktik tersebut, terdapat dua akad yang berlangsung sekaligus, yaitu:

- 1) Akad *rahn* (gadai)
- 2) Akad kerja sama pertanian (*muzara'ah*/bagi hasil)

Namun kedua akad ini tidak dipisahkan secara jelas. Dalam hukum Islam, pencampuran dua akad dalam satu transaksi yang saling berkaitan dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum (*gharar*). Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi (*bai'ataini fi bai'ah*), karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak.⁹⁷

b. Pemanfaatan Barang Gadai yang Berpotensi Mengandung Riba
Dalam konsep *rahn*, pada dasarnya:

- 1) Barang gadai tetap milik *Rahin*
- 2) *Murtahin* hanya berhak menahan, bukan mengambil manfaat

Jika *murtahin* mengelola sawah dan memperoleh hasil (messkipun dibagi dua), maka ia tetap mendapatkan manfaat dari akad utang.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2005), 382.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba).⁹⁸

Sehingga, apabila keuntungan yang diperoleh *murtahin* berkaitan langsung dengan pemberian utang, maka hal tersebut berpotensi termasuk riba terselubung.

c. Tidak Adanya Pemisahan Akad Secara Jelas

Dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, salah satu persoalan mendasar yang kerap muncul dalam praktik gadai sawah di masyarakat pedesaan adalah ketidakjelasan dan pencampuran antara dua akad yang secara syar'i harus dipisahkan, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *muzara'ah* (kerja sama pertanian). Ketidakjelasan ini bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan menyentuh inti sahnyanya suatu akad dalam perspektif hukum Islam.

Ulama fikih sepakat bahwa syarat sahnyanya suatu akad (*syuruth al-'aqd*) mencakup antara lain: adanya kejelasan objek akad (*ma'lum al-mahall*), kejelasan jenis akad yang dilakukan, serta tidak adanya unsur yang bertentangan dengan syariat. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa setiap akad harus memiliki batas yang jelas antara satu sama lain agar tidak menimbulkan percampuran yang melahirkan ketidakpastian hukum (*jahalah*).⁹⁹

⁹⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 246.

⁹⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 4 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), 395

Dalam praktik yang ditemukan di Desa Air Kopras, terdapat beberapa persoalan mendasar terkait struktur akad:

1) Akad dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis

Meskipun dalam fiqh klasik akad lisan (aqd syafahi) pada dasarnya diperbolehkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akad tertulis apabila terdapat saksi, namun dalam konteks muamalah modern, Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwanya menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).

Ayat di atas menganjurkan pencatatan dalam transaksi utang-piutang.¹⁰⁰ Ketiadaan perjanjian tertulis dalam praktik gadai sawah

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

di Desa Air Kopras membuka ruang lebar bagi potensi sengketa dan ketidakpastian terkait hak serta kewajiban para pihak.

- 2) Tidak terdapat kejelasan apakah akad yang berlaku adalah *rahn* atau muzara'ah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad *rahn* adalah pengikatan suatu barang sebagai jaminan atas utang (*al-habsu bisababin daynin*), sedangkan muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan lahan antara pemilik tanah dan penggarap dengan bagi hasil yang telah disepakati.¹⁰¹ Kedua akad ini memiliki rukun, syarat, dan konsekuensi hukum yang berbeda sama sekali. Ketika keduanya digabungkan tanpa pemisahan yang tegas—sebagaimana terjadi dalam praktik di Desa Air Kopras di mana pemegang gadai sekaligus menggarap sawah yang digadaikan—maka terjadilah apa yang dalam ushul fiqh disebut sebagai *ijtima' al-'aqdayn* (penggabungan dua akad) yang berpotensi menimbulkan keharaman apabila salah satu atau keduanya mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*).

Penelitian Sari dan Nurhayati (2021) dalam jurnal Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang menggabungkan unsur jaminan dengan pemanfaatan lahan tanpa pemisahan akad yang jelas merupakan bentuk multi akad yang

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 180 dan 617.

terlarang (al-'uqud al-murakkabah al-mamnu'ah), karena di dalamnya terdapat syarat yang mengaitkan satu akad dengan akad lainnya (isytirarat al-'aqd bi al-'aqd).¹⁰²

- 3) Ketidadaan kesepakatan eksplisit mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

Asas kejelasan akad (al-wuduh fi al-'aqd) merupakan salah satu prinsip pokok dalam hukum ekonomi syariah yang menghendaki adanya kejelasan tentang objek, harga, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Abdul Rahman Ghazaly et al. menegaskan bahwa akad yang mengandung unsur ketidakjelasan (jahalah) menjadikan akad tersebut fasid (rusak), terlebih jika ketidakjelasan itu bersifat masif dan menyentuh unsur pokok dari akad itu sendiri.¹⁰³

Ketidadaan kejelasan akad dalam praktik di Desa Air Kopras ini juga dikritisi dari perspektif maqashid syariah. Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa salah satu tujuan syariat dalam bidang muamalah adalah hifdz al-mal (penjagaan harta), yang antara lain diwujudkan melalui mekanisme akad yang jelas dan transparan.¹⁰⁴ Ketika akad tidak jelas, maka hak milik dan hak manfaat menjadi kabur, sehingga

¹⁰² Rina Sari dan Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Penggarapan," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2021): 45–62.

¹⁰³ Abdul Rahman Ghazaly et al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012), 89.

¹⁰⁴ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 271.

berpotensi menimbulkan perampasan hak (*ghashb*) secara tidak disadari.

d. Potensi Ketidakadilan (Zulm)

Persoalan keadilan dalam praktik gadai sawah bukan sekadar persoalan etis semata, melainkan merupakan persoalan teologis dan hukum yang memiliki implikasi serius dalam perspektif ekonomi syariah. Prinsip keadilan (*'adl*) dalam Islam bersifat mutlak dan merupakan salah satu nilai inti (*core values*) yang melandasi seluruh sistem muamalah.

Dalam praktik gadai sawah di Desa Air Koprass, meskipun secara formal hasil panen dibagi dua antara *murtahin* (pemegang gadai) dan *Rahin* (pemberi gadai), namun terdapat beberapa dimensi ketidakadilan yang bersifat struktural:

- 1) *Murtahin* memperoleh keuntungan berlipat dari dua sumber sekaligus

Murtahin dalam praktik ini berada pada posisi yang jauh lebih diuntungkan karena ia memperoleh manfaat dari dua sisi secara bersamaan: pertama, sebagai kreditur ia tetap berhak atas pelunasan pokok pinjaman; kedua, sebagai pihak yang memanfaatkan sawah gadai, ia memperoleh separuh hasil panen. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh para ekonom Islam disebut sebagai *double benefit* yang tidak proporsional.

Musthafa Ahmad Az-Zarqa dalam *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am* menjelaskan bahwa dalam akad-akad pertukaran (*mu'awadhah*), keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak harus seimbang dengan risiko dan kontribusi nyata yang diberikannya. Ketika *murtahin* memperoleh manfaat dari jaminan tanpa menanggung risiko kerugian panen secara penuh sementara *Rahin* tetap berkewajiban melunasi utang terlepas dari hasil panen maka terjadilah ketimpangan yang bertentangan dengan prinsip *al-ghurm bi al-ghunm* (risiko seiring dengan keuntungan).¹⁰⁵

2) *Rahin* menanggung beban ganda yang tidak proporsional

Rahin dalam posisi yang sangat lemah karena ia menanggung dua beban sekaligus: pertama, kewajiban melunasi utang pokok yang tetap berjalan; kedua, kehilangan hak penuh atas hasil sawah miliknya sendiri. Situasi ini semakin berat apabila hasil panen sedang buruk, karena *Rahin* hanya memperoleh separuh dari hasil yang sudah minim, sementara kewajibannya kepada *murtahin* tidak berkurang sedikitpun.

3) Ketiadaan batas waktu yang jelas menciptakan potensi eksploitasi

Praktik gadai sawah yang tidak memiliki batas waktu yang jelas (*ajal majhul*) berpotensi berlangsung bertahun-tahun, bahkan secara turun-temurun. Dalam kondisi demikian, nilai manfaat yang

¹⁰⁵ Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 412.

dinikmati *murtahin* dari sawah tersebut dapat jauh melampaui nilai pinjaman yang diberikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* yang bersumber dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa "tidak boleh ada mudharat (kerusakan/kerugian) dalam Islam, baik yang ditimbulkan sendiri maupun yang ditimpakan kepada orang lain."¹⁰⁶

e. Tidak Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn merupakan rujukan normatif yang paling otoritatif dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun fatwa ini secara formal ditujukan bagi lembaga keuangan syariah, namun substansi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencerminkan ijtihad kolektif ulama Indonesia tentang batas-batas yang dibenarkan dalam praktik gadai syariah secara umum.

1) Larangan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Fatwa tersebut secara tegas menyatakan bahwa *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali atas seizin rahn. Lebih jauh, fatwa ini menegaskan bahwa pemanfaatan tersebut tidak boleh menjadi sumber keuntungan (*intifa'*) yang terkait dengan adanya hubungan pinjam-meminjam. Prinsip ini didasarkan pada pandangan jumhur ulama yang

¹⁰⁶ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, hadis no. 2340, *kitab al-ahkam, bab man bana fi haqqihi ma yadurru bijarihi*.

menyatakan bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba (kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba).¹⁰⁷

Dalam praktik di Desa Air Kopras, pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* meskipun dengan berbagi hasil tidak dapat dipisahkan dari hubungan utang-piutang yang mendasarinya. Artinya, *murtahin* tidak akan mendapatkan akses untuk menggarap sawah tersebut seandainya tidak ada transaksi utang-piutang. Dengan demikian, penggarapan sawah itu secara substantif merupakan imbalan tersembunyi (hidden return) atas pinjaman yang diberikan, yang secara hukum Islam termasuk kategori riba.

2) Relevansi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasy'iri

Selain fatwa utama tentang rahn, Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasy'iri juga relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Fatwa ini mengatur gadai dengan objek berupa harta yang dapat menghasilkan manfaat, di mana *murtahin* dapat memanfaatkan objek gadai dengan membayar ujah (upah) kepada rahin. Namun demikian, skema ini mensyaratkan adanya akad ijarah yang terpisah dan jelas, serta besaran ujah yang ditentukan berdasarkan nilai pasar, bukan berdasarkan nilai pinjaman.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ketentuan ketiga, angka 5

¹⁰⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasy'iri, ketentuan kedua

Praktik di Desa Air Kopras tidak memenuhi ketentuan ini karena: pertama, tidak terdapat akad ijarah yang terpisah; kedua, tidak ada mekanisme penentuan ujarah yang transparan; dan ketiga, bagi hasil yang diterapkan tidak memiliki landasan akad muzara'ah yang sah karena melekat pada akad rahn.

3) Pandangan Ulama Kontemporer

Yusuf Al-Qaradawi dalam *Fawa'id Al-Bunuk* menegaskan bahwa setiap tambahan manfaat yang diperoleh kreditur atas dasar hubungan kredit baik berupa uang, barang, maupun jasa masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Prinsip ini berlaku terlepas dari label yang digunakan atau mekanisme teknis yang diterapkan.¹⁰⁹

Senada dengan itu, penelitian Nasution dan Harahap (2020) dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah produktif yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI, terutama terkait pemanfaatan objek gadai dan ketidakjelasan akad. Mereka merekomendasikan reformulasi akad yang memisahkan secara tegas

¹⁰⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram* (Kairo: Dar al-Shahwah, 1994), 28

antara akad rahn, akad muzara'ah, dan apabila diperlukan, akad
ijarah sebagai instrumen tersendiri.¹¹⁰

¹¹⁰ Budi Nasution dan Rahmat Harahap, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah Produktif di Indonesia*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2020): 112–130.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai praktik gadai sawah di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Desa Air Kopras dilakukan secara lisan dengan menjadikan sawah sebagai jaminan utang, di mana pengelolaan dan hasil panen dikuasai atau dibagi dengan pihak *murtahin*. Secara formal praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *rahn*, seperti adanya *Rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*, namun dalam pelaksanaannya belum terdapat kejelasan akad secara tertulis dan terpisah.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, praktik gadai sawah di Desa Air Kopras belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang berpotensi mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *ketidakadilan*. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan akad serta peningkatan pemahaman masyarakat agar praktik gadai sawah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang bersifat solutif dan aplikatif agar praktik gadai sawah di Desa Air Kopras dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

1. kepada masyarakat Desa Air Kopras, disarankan agar dalam melakukan praktik gadai sawah tidak hanya berlandaskan pada kebiasaan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum ekonomi syariah. Masyarakat perlu memahami bahwa akad *rahn* hanya berfungsi sebagai jaminan utang dan tidak boleh menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, jika dalam praktiknya terdapat pengelolaan sawah dan pembagian hasil, maka perlu dibuat pemisahan akad yang jelas antara akad *rahn* dan akad kerja sama pertanian, seperti akad muzara'ah atau mukhabarah, sehingga tidak terjadi pencampuran akad yang berpotensi menimbulkan gharar.
2. Kepada pihak *Rahin* dan *murtahin*, disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu gadai, sistem pengelolaan sawah, serta mekanisme pembagian hasil. Perjanjian tertulis ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari serta sebagai bentuk transparansi dalam akad. Hal ini juga sejalan dengan anjuran dalam Al-Qur'an untuk mencatat transaksi utang piutang secara jelas sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.
3. Kepada tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai praktik ekonomi syariah yang benar, khususnya terkait akad *rahn* dan kerja sama pertanian. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui pengajian, ceramah, maupun kegiatan keagamaan lainnya agar

masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum *muamalah* dalam Islam.

4. Kepada pemerintah desa, disarankan untuk menyusun aturan atau pedoman desa terkait praktik gadai sawah yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi pembuatan perjanjian tertulis serta menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara pihak *Rahin* dan *murtahin*. Selain itu, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat.
5. Sebagai solusi jangka panjang, masyarakat disarankan untuk mulai beralih pada sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih aman dan adil, seperti melalui lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada praktik gadai tradisional yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek kajian serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari perspektif hukum adat, hukum positif, maupun ekonomi Islam secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah [2]: 283. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

1. Buku

Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010),

Antonio, M. Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Vol. 5. Damascus: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Shatibi. Al-Muwafaqat. Vol. 2. Cairo: Dar al-Ma'arif, 2003.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 196

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2012.

Ibn Qudamah. Al-Mughni. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Mubarak, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press, 2020.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022.

Yusuf Al-Qaradawi, Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram (Kairo: Dar al-Shahwah, 1994), 28

2. Jurnal Ilmiah

Ahmad Musadad, "Implementasi Bagi Hasil pada Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal *Muamalah* 8, no. 1 (2022): hlm. 55-68.

Andri Amaliel Managanta et al., "Hubungan Karakteristik Petani Dan Modal Sosial Dengan Keberdayaan Petani Nilam Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Togo Una-Una, Sulawesi Tengah Analisis Kebijakan Pemerintah 20, no. 1 (2022): 121–34.

Anggareni Dian, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Memilih Waktu Panen Jagung (Kasus Pada Petani Jagung Di Kabupaten Serang Provinsi Banten)," Mimbar Agribisnis 1 (2015): 31–36.

Arimbi, Tania, et al. "Analisis Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk *Rahn*." Jurnal Sosial dan Sains 5, no. 7 (2025): 1950–1969.

Asrofi, I. "Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Fiqih *Muamalah*." Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah 1, no. 2 (2020): 46–60.

Asmuni dan Tita Rostitawati, "Praktik Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm. 193

"Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Hukum Islam." At-Tahdzib 11, no. 2 (2023): 84–96.

"At-Tasharruf." "Ekonomi Syariah terhadap Akad *Rahn* atas Sawah." (2024).

- Awaliah, Resti Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Rahn* di LKS." *Equality: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 23–40.
- Budi Nasution dan Rahmat Harahap, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah Produktif di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 112–130.
- Ghina Septi Anugrah, Ikmal Mumtahaen, and Nila Nopianti, "Implementasi Akad *Rahn* Pada Pelaksanaan Gadai Sawah," *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2025): 105
- Hadi, A. Chairul. "Menimbang Gadai Emas sebagai Instrumen Investasi Syariah." *Al-Iqtishad* 4, no. 2 (2012): 181–200.
- Hakim, Dani Amran. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah." *UNISAN Jurnal* 4, no. 4 (2025).
- Iskandar, I., and A. Addiarrahman. "Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan *Rahn* di Indonesia." *Al-Risalah* 17, no. 2 (2021).
- Kartika, Rini Fatma. "Jaminan dalam Pembiayaan Syariah." *Kordinat* 8, no. 2 (2023): 120–133.
- Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin. "Dasar Hukum Pegadaian Syariah dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 45–60.
- Mahfudz, S. "Analisis Gadai Perspektif Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TAHKIM* 2, no. 2 (2019).
- Munir, Ridwan, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin. "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu." *JHESY* 1, no. 1 (2022): 93–97.
- Nurfiriani, and Hasbi H. "Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah." *Al-Iqtishad* 14, no. 1 (2022).
- Pirdayanti, Yupi. "Qard dan *Rahn* dalam Pandangan Para Fuqaha." *Muamalah* 8, no. 1 (2022): 47–57.
- Ramadhan, M. Fahri, et al. "Konsep dan Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKOMAN* 3, no. 1 (2023): 95–112.
- Rosaadi, Syabila, and Muh. Nashirudin. "Analisis Yuridis Akad Gadai Emas." *Jurnal Keislaman* 8, no. 2 (2020): 67–81.

- Setyo, B. “Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2010): 133.
- Syahrullah, Muhammad. “Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal ISLAMIKA* 2, no. 2 (2019): 144–153.
- Syauqi, Muhammad. “Tinjauan Fiqh *Muamalah* tentang *Rahn*, Qardh, Wadiah.” *Jurnal EKOBIS-DA* 1, no. 1 (2020).
- Ulinnuha, A. S., and F. Kurniawati. “Tinjauan Fikih *Muamalah* dalam Akad Gadai.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2024): 178–183.
- Usman, U., and A. Pramuja. “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Bagi Hasil.” *AQaduna* 2, no. 1 (2023).
- Saini, S., Fatmawati F., and Zulfa D. U. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bettonan.” *Al Itmamiy* 5, no. 2 (2024).
- Junaidi, M. Fahri, et al. “Konsep dan Implementasi Gadai dalam LKS.” *EKOMAN* 3, no. 1 (2023).
- Juwita Lestari, Y., and Iza Hanifuddin. “Dasar Hukum Pegadaian Syariah.” *JHEI* 4, no. 2 (2022).
- “Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertanian.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (n.d.): 15–30.
- “Syarat-Syarat *Rahn*.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 1 (2022).

3. Skripsi / Tesis

- Ekatriana, Wini. “Analisis Praktek Gadai Kebun Karet.” Skripsi, STAIN Curup, 2016.
- Munir, Ridwan. “Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi.” Tesis, Universitas Brawijaya, 2014.
- Rina Sari dan Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Penggarapan," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021): 45–62.
- Ulhaq, Zia. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

4. Website / Dokumen Online

Artikelsiana. “Pengertian Ekonomi Menurut Pendapat Para Ahli.”
<https://www.artikelsiana.com/2015/06/pengertian-ekonomi-pendapat-ahli-definisi.html>

5. Dokumen Instansi

Pemerintah Desa Air Kopras. Profil Desa Air Kopras Tahun 2025. Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, 2025.

6. Wawancara

Hartono. (*murtahin*). Wawancara pribadi. Desa Air Kopras, 16 Januari 2026.

Haryanto ketua kutai(ketua adat).wawancara pribadi.Deso Air kopras,21 februari 2026

Supriyadi. Sekretaris Desa. Wawancara oleh penulis. Desa Air Kopras, 18 Februari 2026.

Selamet. Petani (*Rahin*). Wawancara pribadi. Desa Air Kopras, 20 Februari 2026.

Tomi Sanjaya Petani (*Rahin*). Wawancara pribadi. Desa Air Kopras, 20 Februari 2026.

7. Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, ketentuan ketiga, angka 5

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasy'iri, ketentuan kedua

LAMPIRAN

Nama: Jajang Wanda Putra

Nim: 22701008

Tanggal wawancara: 20-02-2026

Narasumber: Selamat Wahidin (*Rahin*)

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

NO.	Pertanyaan Penulis	Jawaban Narasumber\petani(<i>Rahin</i>)
1.	apo alasan bapak gadaikan sawah tuh?	alasanya karno ado kebutuhan kemarentuh yang agak mendesak yo kemaren anak bapak ndak masuk SMA samo ado gaek yang sakit jadi butuh biaya berobek karno bapak malas minjam ke bank jadi oom inisiatif gadaikan sawah tuh bae kek orang yang bapak cayo di desa.
	Terjemahan Apa alasan bapak menggadaikan sawah?	Terjemahan Alasan Saya menggadaikan sawah karena saat itu ada kebutuhan mendesak, terutama untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan berobat orang tua. Karena tidak ingin meminjam ke bank, saya memilih menggadaikan sawah kepada orang yang saya percaya di desa.
2.	Dari kapan bapak mulai gadaikan sawah tuh?	Gadai sawah ko emang lah dari lamo di desa ko dari zaman gaek dulu kalo bapak gadaikan sawah iko dari tigo tahun dulu
	Terjemahan Sejak kapan gadai sawah ini dilakukan?	Terjemahan Praktik ini sudah ada sejak lama di desa kami, bahkan sejak zaman orang tua dahulu. Untuk saya sendiri, saya mulai menggadaikan sawah sekitar tiga tahun yang lalu.

3.	Cak mano proses transaksi gadai sawah tuh?	bapak datangi langsung orang yang ndak ngasih pinjaman yo berunding soal hargo nyo sampek dapek kesepakatan.
	Terjemahan Bagaimana proses awal terjadinya gadai sawah tersebut?	Terjemahan Saya mendatangi pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Kami berdiskusi mengenai kebutuhan dana dan luas sawah yang dijadikan jaminan hingga mencapai kesepakatan.
4.	Perjanjianyo ado suratnyo apo cuma omongan bae?	secaro omongan bae karno emang lah kenal kek saling percayo bae
	Terjemahan Apakah dibuat perjanjian secara tertulis atau hanya lisan?	Terjemahan Perjanjian dilakukan secara lisan saja karena didasari rasa saling percaya.
5.	brapo duit yang bapak sepakati untuk gadaikan sawah tuh?	untuk kurang lebih setengah hektar Rp.15.000.000
	Terjemahan Berapa jumlah uang yang disepakati saat menggadaikan sawah?	Terjemahan Saya menerima uang sebesar Rp15.000.000 untuk sawah kurang lebih setengah hektar.
6.	siapo yang ngelola sawah selamo masa gadai tuh?	salamo masa gadai sawah di kelola kek yang nerimo gadai(<i>murtahin</i>)
	Terjemahan Siapa yang mengelola sawah selama masa gadai?	Terjemahan Selama masa gadai, sawah sepenuhnya dikelola oleh penerima gadai.
7.	cak mano sistem pembagian hasil panen?	selamo belum di tebus hasil dari sawah tuh di bagi 2
	Terjemahan Bagaimana sistem pembagian hasil panen?	Terjemahan Selama belum ditebus, seluruh hasil panen di bagi 2.

8.	Menurut bapak apakah pembagian itu sudah adil	Menurut bapak secara pribadi agak berat soalnya untuk melunaskan hutang itu tapi karena itu kesepakatannya jadi bapak terima
	Terjemahan Menurut Bapak, apakah pembagian tersebut sudah adil?	Terjemahan Secara pribadi terasa berat karena untuk melunaskan hutang itu juga karena sudah disepakati kesepakatan tersebut jadi saya terima saja.

Narasumber: Tomi sanjaya(*rahin*)

Tanggal wawancara:21-02-2026

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa alasan bapak menggadaikan sawah?	Karna keperluan mendesak untuk membayar hutang
2.	Bagaimana perjanjian gadai sawah itu dilakukan	Perjanjianya secara lisan saja tidak secara tulisan
3.	Siapa yang mengelola sawah saat masa gadai	Pihak yang menerima gadai yang mengelola sawahnya
4.	Bagaimana sistem pembagiannya?	Sistem pembagiannya dibagi 2 sampai saya mengembalikan uang nya

Narasumber: hartono(*murtahin*)

Tanggal wawancara:16-02-2026

NO.	Pertanyaan Penulis	Jawaban Petani(<i>murtahin</i>)
1.	Bagaimana bapak awalnya menerima gadai sawah?	Biasanya pemilik sawah datang kepada saya karena membutuhkan dana. Setelah melihat kondisi sawah, barulah kami bersepakat.

2.	Siapa yang menanggung modal pengelolaan?	Semua biaya seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja saya yang menanggung.
3.	Bagaimana pembagian hasil panen ditentukan?	Selama masa gadai belum ditebus, hasil panen di bagi menjadi 2
4.	Apakah menurut Bapak/Ibu praktik ini sesuai syariah?	Saya mengetahui bahwa <i>rahn</i> diperbolehkan dalam Islam, namun untuk pengambilan hasil sepenuhnya saya belum memahami secara mendalam hukumnya.

Narasumber:Haryanto(tokoh agama)

Tanggal wawancara:25-02-2026

NO.	Pertanyaan Penulis	Jawaban Tokoh agama
1.	Menurut bapak bagaimana hukum <i>rahn</i> dalam Islam?	menurut saya <i>Rahn</i> diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan utang, selama tidak mengandung unsur riba dan kedzaliman.
2.	Menurut bapak bagaimana hukum pengambilan hasil sawah oleh <i>murtahin</i> ?	Pada dasarnya barang gadai tetap milik <i>Rahin</i> . Jika hasilnya diambil seluruhnya tanpa akad lain yang jelas, hal tersebut berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3.	Apa saran penyelesaian secara syariah?	Sebaiknya dipisahkan antara akad <i>rahn</i> dan akad kerja sama pertanian, serta dibuat perjanjian tertulis agar jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga perlu adanya sosialisasi yang di lakukan desa terkait praktik gadai ini agar sesuai dengan syariat islam.
----	--	--

Narasumber : Supriyadi(aparatur desa)

Tanggal: 22-02-2026

NO.	Pertanyaan Penulis	Jawaban Aparatur desa
1.	Apakah desa mengetahui praktik gadai sawah?	Desa mengetahui praktik tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
2.	Apakah praktik tersebut dicatat secara resmi?	Tidak ada pencatatan resmi, hanya berdasarkan kesepakatan pribadi.
3.	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa?	Biasanya pihak yg bersangkutan menyelesaikanya secara kekeluargaan tidak melalui pihak desa karena tidak memiliki perjanjian tertulis.
4.	Apakah desa mendorong adanya aturan tertulis?	Ke depan desa berencana mendorong adanya aturan tertulis dan sosialisasi hukum syariah agar lebih tertib dan adil.

Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Rong, Pk. 108 Telp. (0732) 21016-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 99119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : *U./In.34/FS/PP.00.9/01/2026* Curup, 15 Januari 2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

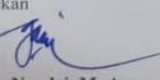
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Jajang Wanda Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 22671008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 15 Januari 2026 Sampai Dengan 15 April 2026
Tempat Penelitian : Desa Air Koprass Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah dan Pembagian Hasilnya di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian PTSP

**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup – Muara Aman 39164

IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/10/DPMPTSP-04/2/2026

TENTANG PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor 011/In.34/FS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Perihal : Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 12 Februari 2026.

Nama Peneliti / NIM : Jajang Wanda Putra/ 22671008
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah dan Pembagian Hasilnya Di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong**

Tempat Penelitian : Desa Air Koprass Kec. Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Waktu Penelitian/Kegiatan : 15 Januari 2026 – 15 April 2026
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lebong,
Tanggal, 12 Februari 2026


SAPUTRAKASH
Kabupaten Lebong/IV.b
NPS 18.00710 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
- Kepala Desa Air Koprass
- Yang Bersangkutan

Lampiran Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

KECAMATAN PINANG BELAPIS

DESA AIR KOPRAS

Jln. Sultan Bagindo kode pos. 393629

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 140 / 13 / AK / PB / II / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	Jajang Wanda Putra
NIM	22701008
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai Sawah dan Pembagian Hasilnya di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Januari 2026 di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Kopras, 25 Februari 2026
Kepala Desa Air Kopras,

(SUBHAN SANI, S.P)

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

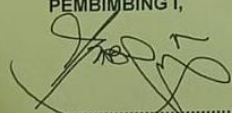
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Jajang Wanda Putra
NIM	: 22701008
PROGRAM STUDI	: Hukum ekonomi syariah
FAKULTAS	: Fakultas Syariah dan ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Dr. Mafrur Syah, S.Pd., I. M. H.
DOSEN PEMBIMBING II	: Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
JUDUL SKRIPSI	: Tindakan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dan Pembagian hasilnya di desa air kaptas kec. pinang belapis kab. Lebong
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	19/2/2026	Perbaikan Setelah ujian Proposal	X
2.	17/2/2026	acc BAB I	X
3.	21/2/2026	acc BAB II, III	X
4.	5/2/2026	Perbaikan BAB IV, V	X
5.	10/2/2026	Perbaikan	X
6.	20/3/2026	Perbaikan	X
7.	5/4/2026	Acc BAB IV, V	X
8.	2/5/2026	Acc Seluruhnya	X
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

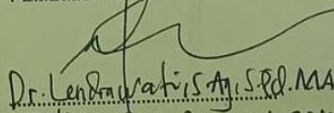
KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
 DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


 NIP. 190008182002121003

CURUP, 18 September 2025

PEMBIMBING II,


 Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
 NIP. 197702092023212013

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Jajang Wanda Putra
NIM	: 22701008
PROGRAM STUDI	: Hukum Ekonomi Syariah
FAKULTAS	: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Mafrur Syah, S.Pd.I., M.HI
PEMBIMBING II	: Dr. Lendra Wati, S.Ag., S.Pd., MA
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dan pembagian hasilnya di Desa air KOPRAJ kec. Pinang belapis Kab. Lebong
MULAI BIMBINGAN	: Kamis 8 Januari 2026
AKHIR BIMBINGAN	: 20-09-2026

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	8-1-2026	Perbaikan Setelah ujian Proposal.	UK
2.	18-1-2026	ACE BAB I	UK
3.	18-1-2026	Perbaikan BAB II, III	UK
4.	03-2-2026	ACE	UK
5.	05-03-	Perbaikan BAB IV, V	UK
6.	10-03	Perbaikan	UK
7.	19-03	Perbaikan	UK
8.	12-04-	ACE BAB IV, V	UK
9.	16-04	Perbaikan seluruh.	UK
10.	20-04	ACE seluruhnya.	UK
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, 18 September 2025

PEMBIMBING II,

Dr. Lendra Wati, S.Ag., S.Pd., MA
NIP. 19790307 2003 21 2013.

Lampiran 5 Dokumentasi



Wawancara bersama (Rahin)



Wawancara bersama penerima gadai (murtahin)



Wawancara bersama sekretaris desa



Wawancara bersama ketua kutai (pemangku adat)



Wawancara bersama bapak Tomi Sanjaya

Lampiran 6 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Jajang Wanda Putra, Lahir di desa air kopras Kabupaten Lebong pada 28 juli 2004. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda Haryanto dan Ibu Siti Komariah, yang merupakan anak kedua dari dua saudara. Penulis mulai masuki jenjang Pendidikan awal, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 11 Lebong pada Tahun 2016 dan tamat pada Tahun 2016. Setelah itu pada Tahun yang sama penulis memasuki jenjang Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 03 Lebong. Pada Tahun yang sama penulis memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Lebong dan tamat pada Tahun 2022. Pada tahun 2022 penulis memasuki jenjang Pendidikan Srata Satu (S1) di perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup dan terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Dan Syariah. Pada tahun 2026 berkat Ridho Allah SWT. Dan iringan kedua Orang Tua dan Saudara, Sahabat, dan teman- teman sehingga perjuangan, kerja keras, serta kesabaran penulis dalam menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang Berjudul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dan pembagian hasil panen nya di desa air kopras kecamatan pinang belapis kabupaten lebong